



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 03/PID.SUS/2011/PN.AB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Constansa Rinsampessy.**

Tempat Lahir : Ambon.

Umur/Tgl. Lahir : 47 tahun/ 29 September 1964.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Sisingamangaraja No. 9 Desa Passo
Kecamatan

Baguala Kota Ambon.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktris CV. Balvir).

Pendidikan : SMA (Tamat).

----- Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota :

1. Penyidik sejak 10 Mei 2011 s/d 29 Mei 2011,-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 30 Mei 2011 s/d 08 Juli 2011,-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 09 Juli 2011 s/d 07 Agustus 2011,-----
4. Penuntut Umum sejak 21 November 2011 s/d 28 November 2011,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak 29 November 2011 s/d 28 Desember 2011,-----
6. Ketua Pengadilan Tipikor Ambon sejak 29 Desember 2011 s/d 26 Februari 2012,
7. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak 27 Februari 2012 s/d 27 Maret 2012,
8. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak 28 Maret 2012 s/d 26 April 2012.

----- Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama : **Noija Fileo Pistos,SH., Jonathan Kainama,SH.** dan **Novita Jullie Soplanit,SH.** ketiganya Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat NOIJA FILEO PISTOS,SH.& REKAN, Jln. Said Perintah Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2011 ;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;-----

----- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli serta pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

----- Telah mempelajari bukti-bukti berupa foto copy surat yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa ke persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk. : PDS-28/AMBON/11/2011 tertanggal 09 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Ambon memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **CONSTANSA RISAMPESSY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **CONSTANSA RISAMPESSY** berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.-----

3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan,-----

4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 72.271.036,- (Tujuh puluh Dua juta Dua ratus Tujuh puluh Satu ribu Tiga puluh Enam rupiah), jika tidak membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan Penjara.-----

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :-----

1) Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinsos Propinsi Maluku dengan CV Balvir.-----

2) Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan dana pengungsi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005 oleh Badan Pengawasan Propinsi Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Maluku Nomor : 700.04.X/33-Bawas-BPKP/2007, tanggal 16 April 2007.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Buku Kas Tunai Pengungsi Dana SKPA tahun 2005.-----

4) Buku Kas Umum SKPA Bantuan Bencana Alam dan Kerusakan Tahun 2005.

5) 1 (Satu) jepit Rekening Koran Dana SKPA tahun 2005-2009, Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku.-----

6) SP2D tanggal 26 Desember 2005 No. 48637613/061/112 tahun 2005.

7) Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No. C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005.-----

8) Bukti Penerimaan Bank Maluku No.22539, tanggal 14 Mei 2009 dan bukti Penerimaan Bank Maluku No.22539, tanggal 4 Juni 2009.-----

9) Surat Permintaan Pembayaran anggaran bulan Desember 2005.-----

10) Bukti Kuitansi No. 157 (M.A) 4600.007.573.119 bulan Desember 2005.

11) Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005.-----

12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005.-----

13) SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.-----

SURAT :

1. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku dengan CV Balvir.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi.-----
3. Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale.-----
4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku No.11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Propinsi Maluku T.A. 2005 di Lingkungan Dinas PU Propinsi Maluku.-----
5. SP2D tanggal 26 Desember 2005, No. 48637613/061/112 Tahun 2005.-----
6. Keputusan Gubernur Maluku No.168a tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Maluku T.A. 2005.-----
7. Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/10760, tanggal 24 Oktober 2005.-----
8. Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No. C/C30/BJs/IX/2005, tanggal 16 September 2005.-----
9. Surat Asisten II Setda Propinsi Maluku Eks Ketua Posko Pengungsi Ir. R. Soumena, MT. No. 30/Posko/12/2007, tanggal 13 Desember 2007 perihal Penyampaian Data Pengungsi Kelompok Pasrah.-----
10. Surat Permintaan Pembayaran Anggaran bulan Desember 2005.-----
11. Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005.-----
12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku No. 050/942/2005, tanggal 28 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka, Unit Akuntansi, Operator Komputer, Penerbit SPM dan Staf Sekretariat di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005.-----
14. Surat Gubernur Maluku No. 253/IX/2005, tanggal 19 September 2005 tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung. -----
15. Surat Menteri Sosial RI No. C/C-35/BCS/X-05/M.S, tanggal 3 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung.-----
16. SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.-----
17. Surat Gubernur Maluku No. 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR.-----
18. Keputusan Gubernur Maluku No.1233/ tahun 2004 perubahan pertama atas Lampiran Surat Gubernur Maluku No. 468 tahun 2003, tentang Pembentukan Posko Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku tahun 2003.-----
19. Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005.-----
20. Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagi korban bencana sosial di Propinsi Maluku thn 2005,tanggal 18 Agustus 2005.-----
21. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan dari mana dokumen-dokumen tersebut disita sedangkan Uang senilai Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).-----

----- Telah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya berpendapat unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;-----

----- Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing berpegang teguh pada pendapatnya dalam requisitoir dan pleidooinya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Costansa Risampessy secara bersama-sama dengan Ir.Christian Hehanusa.MT (dalam berkas perkara terpisah), Salim Atamimi (dalam DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan desember 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan 2005, bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Peropensi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan melawan hukum memberkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan terdakwa Constansa Risampessy dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2005 dinas sosial Propensi Maluku mendapatkan alokasi dana dari menteri sosial R.I lewat Anggaran Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara (APBN) dana DIPA Kementerian Sosial nomor: SKPA 330/WPB.XI/PB.03/2005 tanggal 25 Agustus 2005 senilai Rp.109.539.550.000.000.- yang dikuasakan kepada pemerintah propensi Maluku berdasarkan berita acara serah terima dana Surat Kuasa penggunaan anggaran (SKPA) nomor: 0/030/BJ5/IX/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditanda tangani H. Bachtiar Hamzah,SE dan Wakil Gubernur Maluku Drs,M.A. Latuconsina.-----

- Bahwa kemudian dari anggaran sebesar Rp.109.539.550.000.000.- yang dikuasakan kepada pemerintah Propensi Maluku tersebut Rp.109.539.550.000.000.- termuat didalamnya dana sebesar Rp.1.251.000.000.- untuk pengadaan dana stimulant bahan bangunan rumah (BBR) untuk 139 KK di Kota Ambon yang kemudian ditempatkan di lokasi dusun warasia Negeri Batu Merah Kota Ambon.-----
- Bahwa kemudian Ir.Chrestian Hehanussa,MT selaku Kepala Dinas Sosial Propensi Maluku (penuntutan secara terpisah) membentuk panitia tender sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Nomor: 050/121 tanggal 12 Januari tahun 2005 yang terdiri dari :-----

Ketua : Wingson Lalu, SE.

Sekretaris : J.A.Patty, AKS.

Ricko Latuperissa.

Sunoto, AKS.

Hendrik Maitimu.

Dopy Stevanus.

- Bahwa panitia tender melaksanakan tahapan proses tender dengan tahap I pengumuman pelelangan pada tanggal 7 Oktober 2005 yang ditempelkan di papan pengumuman dinas Sosial Propinsi Maluku , namun dalam surat Gubernur Maluku yang ditanda tangani oleh Karel Alberth Ralahalu selaku Gubernur Maluku 602.1/2.600 Tanggal 4 Oktober 2005 beserta lampirannya , dan dalam lampirannya tersebut telah tertera nama-nama rekanan / kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan bahan bangunan rumah di propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku sehingga proses tender dalam surat Gubernur Maluku sebelum proses lelang dilaksanakan tersebut.-----

- Bahwa metode pelelangan dengan metode penunjukan langsung berdasarkan surat Gubernur Maluku kepada kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku perihal penunjukkan langsung rekanan Pengadaan Bantuan Stimulants Bahan bangunan Rumah (BBR) dengan surat nomor : C/C-35/BJS/X-05/MS tanggal 3 Oktober 2005.-----

- Bahwa pengadaan bahan bangunan rumah untuk 139 kk berupa :-----

- Seng gelombang BJLS 60 lembar Rp.36.800,- Rp.2.208.000
- Seng datar BJLS 0,20 6 lembar Rp.38.400,- Rp. 230.400
- Semen (PC) @ 50 Kg 40 sak Rp.49.300,- Rp.1.972.000
- Tripleks 2,7mm 20 lembar Rp.39.000,- Rp. 780.000
- Paku seng 3 kg Pp.21.700,- Rp. 65.100
- Paku tripleks 1 kg Rp.21.200,- Rp. 21.200
- Paku 7 cm 3 kg Rp.15.100,- Rp. 45.300
- Paku 10 cm 3 kg Rp.15.100,- Rp. 45.300
- Kunci pintu tanam 2 buah Rp.58.000,- Rp. 116.300
- Engsel pintu 4 " 10 buah Rp.14.600,- Rp. 146.000
- Engsel pintu 3 " 10 buah Rp.13.500,- Rp. 135.000
- Grendel pintu/jendela 10 buah Rp.12.400,- Rp. 124.000
- Kloset jongkok 1 buah Rp.111.700,- Rp. 111.700
- Kayu kls.II uk.5x10x300 cm 20 potong Rp.19.875,- Rp. 397.500
- Kayu kls.II uk.5x7x300 cm 60 potong Rp.14.000,- Rp. 840.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu kls.II uk 10x10x300 cm 10 potong Rp.39.750.- Rp. 397.500
- Pasir 6 m3 Rp.130.000.- Rp. 730.000
- Batu 3 m3 Rp.130.000.- Rp. 390.000
- Batu kerikil 5 m3 Rp.130.000.- Rp. 195.000

JUMLAH

Rp.9.000.000

- Bahwa kemudian berdasarkan usulan panitia pelelangan kepada Ir.Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan C.V.Balvir sebagai pemenang dalam pengadaan bahan bangunan Rumah 139 KK di kota ambon , sesuai dengan surat no,or 050/10619 Tanggal 21 Oktober 2005.-----
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan proyek pengadaan bahan bangunan rumahan 139 KK awalnya bertemu dengan Salim Atamimi (dalam DPO) dan Salim Atamimi dalam (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengerjakan proyek kemudian terdakwa Karena tidak percaya terdakwa bersama dengan Salim Atamimi (dalam DPO) bertemu dengan Ir.Rachman Soumena selaku ketua posko pengungsi.-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Ir.Rachman Sumena selaku ketua posko pengungsi saat itu kemudian terdakwa bersama Salim Atamimi (dalam DPO) bertemu dengan Ir.Chrestian Hehanussa, MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa terdakwa yang nanti akan mengerjakan proyek Batu Merah Kota Ambon.-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti proses tender dan hanya tinggal menandatangani berkas-berkas administrasi yang sudah disiapkan oleh sekretaris panitia tender Mien Patty.-----
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat perjanjian dengan Salim Atamimi (dalam DPO) yang dalam surat perjanjian tersebut menerangkan aka nada pemberian fee bagi Salim Atamimi (dalam DPO) sebesar 15% dari nilai kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian dengan salim Atamimi (dalam DPO) terdakwa langsung mengerjakan proyek tersebut dan saat pekerjaan dilaksanakan terdakwa belum ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan perumahan pengungsi dusun warasai desa batu merah dan tanpa kontrak padahal kontrak adalah pengadaan bahwa bangunan rumah 139 KK bukan pembangunan rumah pengungsi dan dilakukan tanpa perubahan kontrak hal ini bertentangan dengan pasal 34 Kepres 80 Tahun 2003 yang berbunyi : “ Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- Bahwa kemudian pada bulan Desember Tahun 2005 atas perintah Ir.Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan terpisah) memrintahkan bendahara agustina sariwating untuk membuat proses pencairan dana untuk pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di kota Ambon , dimana dalam proses pencairan tersebut pejabat penandatanganan SPM Drs.Y.I.Pays menandatangani Surat perintah membayar (SPM) nomor 01182 Tanggal 19 Desember 2005 tanpa dilampirkan dengan berita acara serah terima pekerjaan dan persyaratan atau administrasi lainnya dan atas perintah ir.Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menandatangani SPM tersebut.
- Bahwa dalam persyaratan pencairan yang dilakukan oleh bendahara agustina sariwating tersebut dilampirkan berita acara serah terima pekerjaan seolah-olah barang berupa :
 - Seng gelombang BJLS 60 lembar Rp.36.800,- Rp.2.208.000
 - Seng datar BJLS 0,20 6 lembar Rp.38.400,- Rp. 230.400
 - Semen (PC) @ 50 Kg 40 sak Rp.49.300,- Rp.1.972.000
 - Tripleks 2,7mm 20 lembar Rp.39.000,- Rp. 780.000
 - Paku seng 3 kg Pp.21.700,- Rp. 65.100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku tripleks 1 kg Rp.21.200,- Rp. 21.200
- Paku 7 cm 3 kg Rp.15.100,- Rp. 45.300
- Paku 10 cm 3 kg Rp.15.100,- Rp. 45.300
- Kunci pintu tanam 2 buah Rp.58.000,- Rp. 116.300
- Engsel pintu 4 " 10 buah Rp.14.600,- Rp. 146.000
- Engsel pintu 3 " 10 buah Rp.13.500,- Rp. 135.000
- Grendel pintu/jendela 10 buah Rp.12.400,- Rp. 124.000
- Kloset jongkok 1 buah Rp.111.700,- Rp. 111.700
- Kayu kls.II uk.5x10x300 cm 20 potong Rp.19.875,- Rp. 397.500
- Kayu kls.II uk.5x7x300 cm 60 potong Rp.14.000,- Rp. 840.000
- Kayu kls.II uk 10x10x300 cm 10 potong Rp.39.750,- Rp. 397.500
- Pasir 6 m3 Rp.130.000,- Rp. 730.000
- Batu 3 m3 Rp.130.000,- Rp. 390.000
- Batu kerikil 5 m3 Rp.130.000,- Rp. 195.000

JUMLAH

Rp.9.000.000

Telah diserahkan oleh terdakwa kepada Ir Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan terpisah) selaku kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku dan tanpa dilakukan pemeriksaan barang hal ini bertantangan dengan lampiran I Kepres 80 Tahun 2003 point 4 huruf h" pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara "-----

- Bahwa kemudian bendahara Agustina Sariwating membuat permintaan pencairan dana dengan melampirkan berita acara serah terima pekerjaan seolah-olah barang-barang bahan bangunan rumah (BBR) tersebut telah diserahkan terdakwa kepada Ir.Chrestian hehanussa,MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa pengguna Anggaran dan tanpa dilampirkan berita acara pemeriksaan barang kemudian Ir.Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran kemudian menandatangani dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran Anggaran nomor 902 tanpa tanggal pada bulan Desember tahun 2005 senilai Rp.1.251.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan stimulants bahan bangunan rumah (BBR) 139 KK pengungsi di kota Ambon dan Surat Pernyataan SPPP Langsung tanpa tanggal bulan desember tahun 2005 senilai Rp.1.251.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan stimulants Bahan bangunan rumah (BBR) 139 KK pengungsi di Kota Ambon kepada terdakwa lewat nomor rekening 85688543 pada Bank BNI Cabang Ambon , hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima “ dan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2) yang mengatur “bahwa belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.-----

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Salim Atamimi (dalam DPO) senilai Rp.100.000.000,- tanggal 28 Desember 2005, Rp.10.000.000.- Tanggal 22 Januari 2006 , kepada Ahmad Masahoy pemilik tanah sebesar Rp.80.000.000.- dan sebelumnya telah menyerahkan Rp.20.000.000.- kepada Salim Atamimi (dalam DPO) sebagai panjar fee tanggal 22 September 2005.-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan perumahan pengungsi Dusun warasia negeri batu merah Kota Ambon belum semuanya sesuai dengan jumlah pengungsi 139 KK selesai dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan pembangunan perumahan tersebut tidak layak huni atau ditempati oleh pengungsi, hal ini berdasarkan perhitungan ahli dari Dinas KPU Kota Ambon diman 1 unit rumah pengungsi tersebut hanya dibangun dengan menggunakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu sebanyak 2,64 M3.-----
- Pasir sebanyak 4,516 M3.-----
- Batu kerikil sebanyak 1,34 M3.-----
- Semen (PC) sebanyak 14 zak.-----
- Conblock sebanyak 243 buah.-----
- Kayu ukuran 5 x 7 x 300 cm sebanyak 39 potong.-----
- Kayu ukuran 5 x 10 x 300 cm sebanyak 40 potong.-----
- Kayu ukuran 10 x 10 x 300 cm sebanyak 9 potong.-----
- Kayu ukuran 3 x 10 x 300 cm sebanyak 6 potong.-----
- Kayu ukuran 2 x 25 x 300 cm sebanyak 1 lembar.-----
- Paku semua ukuran sebanyak 7,419 kg.-----
- Paku tripleks sebanyak 1,246 kg.-----
- Tripleks sebanyak 18 lembar.-----
- Zink gelombang BJLS 0,20 sebanyak 1 lembar.-----
- Kunci pintu tanam sebanyak 2 buah.-----
- Engsel pintu 3" sebanyak 2 buah.-----
- Rangka nako seluas 3,85 M2.-----

Dan kayu yang digunakan untuk satu unit rumah pengungsi Dusun Warasia sangat beragam. Ada jenis kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi yang semuanya kayu kelas II, tapi ada pula kayu yang tidak umum digunakan untuk konstruksi karena sifatnya lembek, rumah, untuk kolom dipakai kayu Kelas II, tapi untuk regel dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kusen pintu/jendela digunakan kayu yang tidak biasa digunakan untuk konstruksi rumah sederhana.-----

- Bahwa pambangunan perumahan pengungsi pada dusun Warasia hanya dibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentuk pondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidak ditemukan.-----

--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Maluku nomor : S-3122/PW25/5/2011 Tanggal 12 September 2011 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.578.221.036,55 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa Constanta Risampessy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Costansa Risampessy secara bersama-sama dengan Ir.Christian Hehanusa.MT (dalam berkas perkara terpisah), Salim Atamimi (dalam DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan 2005, bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Peropensi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan la terdakwa Constanta Risampessy dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

-

- Bahwa pada tahun 2005 dinas sosial Propensi Maluku mendapatkan alokasi dana dari menteri sosial R.I lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dana DIPA Kementerian Sosial nomor: SKPA 330/WPB.XI/PB.03/2005 tanggal 25 Agustus 2005 senilai Rp.109.539.550.000.000.- yang dikuasakan kepada pemerintah propensi Maluku.-----
- Bahwa terdakwa ditetapkan sebagai pemenang tender untuk pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di Kota Ambon berdasarkan surat nomor 050/10619 Tanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Ir.Chrestian Hahanussa, MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran pada Dinas Sosial Propinsi Maluku.-----
- Bahwa kemudian dari anggaran sebesar Rp.109.539.550.000.000.- yang dikuasakan kepada pemerintah Propensi Maluku tersebut Rp.109.539.550.000.000.- termuat didalamnya dana sebesar Rp.1.251.000.000.- untuk pengadaan dana stimulant bahan bangunan rumah (BBR) untuk 139 KK di Kota Ambon yang kemudian ditempatkan di lokasi dusun warasia Negeri Batu Merah Kota Ambon.-----
- Bahwa kemudian Ir.Chrestian Hehanussa,MT selaku Kepala Dinas Sosial Propensi Maluku (penuntutan secara terpisah) membentuk panitia tender sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Nomor: 050/121 tanggal 12 Januari tahun 2005 yang terdiri dari :-----

Ketua : Wingson Lalu, SE.

Sekretaris : J.A.Patty, AKS.

Ricko Latuperissa.

Sunoto, AKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Maitimu.

Dopy Stevanus.

- Bahwa panitia tender melaksanakan tahapan proses tender dengan tahap I pengumuman pelelangan pada tanggal 7 Oktober 2005 yang ditempelkan di papan pengumuman dinas Sosial Propinsi Maluku , namun dalam surat Gubernur Maluku yang ditanda tangani oleh Karel Alberth Ralahalu selaku Gubernur Maluku 602.1/2.600 Tanggal 4 Oktober 2005 beserta lampirannya , dan dalam lampirannya tersebut telah tertera nama-nama rekanan / kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan bahan bangunan rumah di propinsi Maluku sehingga proses tender dalam surat Gubernur Maluku sebelum proses lelang dilaksanakan tersebut.-----
- Bahwa metode pelelangan dengan metode penunjukan langsung berdasarkan surat Gubernur Maluku kepada kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku perihal penunjukkan langsung rekanan Pengadaan Bantuan Stimulants Bahan bangunan Rumah (BBR) dengan surat nomor : C/C-35/BJS/X-05/MS tanggal 3 Oktober 2005.-----
- Bahwa pengadaan bahan bangunan rumah untuk 139 kk berupa :-----
- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| Seng gelombang BJLS | 60 | |
| lembar | Rp.36.800,- | Rp.2.208.000 |
| Seng datar BJLS 0,20 | 6 lembar | Rp.38.400,- Rp. 230.400 |
| Semen (PC) @ 50 Kg | 40 | |
| sak | Rp.49.300,- | Rp.1.972.000 |
| Tripleks 2,7mm | 20 lembar | Rp.39.000,- Rp. 780.000 |
| Paku seng | 3 kg | Pp.21.700,- Rp. 65.100 |
| Paku tripleks | 1 kg | Rp.21.200,- Rp. 21.200 |
| Paku 7 cm | 3 kg | Rp.15.100,- Rp. 45.300 |
| Paku 10 cm | 3 kg | Rp.15.100,- Rp. 45.300 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kunci pintu tanam	2 buah	Rp.58.000.-	Rp. 116.300
• Engsel pintu 4 "	10 buah	Rp.14.600.-	Rp. 146.000
• Engsel pintu 3 "	10 buah	Rp.13.500.-	Rp. 135.000
• Grendel pintu/jendela	10 buah	Rp.12.400.-	Rp. 124.000
• Kloset jongkok	1 buah	Rp.111.700.-	Rp. 111.700
• Kayu kls.II uk.5x10x300 cm	20 potong	Rp.19.875.-	Rp. 397.500
• Kayu kls.II uk.5x7x300 cm	60 potong	Rp.14.000,-	Rp. 840.000
• Kayu kls.II uk 10x10x300 cm	10 potong	Rp.39.750,-	Rp. 397.500
• Pasir	6 m3	Rp.130.000,-	Rp. 730.000
• Batu	3 m3	Rp.130.000,-	Rp. 390.000
• Batu kerikil	5 m3	Rp.130.000.-	Rp. 195.000

JUMLAH

Rp.9.000.000

- Bahwa kemudian berdasarkan usulan panitia pelelangan kepada Ir.Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan C.V.Balvir sebagai pemenang dalam pengadaan bahan bangunan Rumah 139 KK di kota ambon.-----
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan proyek pengadaan bahan bangunan rumahan 139 KK awalnya bertemu dengan Salim Atamimi (dalam DPO) dan Salim Atamimi dalam (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengerjakan proyek kemudian terdakwa Karena tidak percaya terdakwa bersama dengan Salim Atamimi (dalam DPO) bertemu dengan Ir.Rachman Soumena selaku ketua posko pengungsi.-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Ir.Rachman Sumena selaku ketua posko pengungsi saat itu kemudian terdakwa bersama Salim Atamimi (dalam DPO) bertemu dengan Ir.Chrestian Hehanussa, MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa terdakwa yang nanti akan mengerjakan proyek Batu Merah Kota Ambon.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti proses tender dan hanya tinggal menandatangani berkas-berkas administrasi yang sudah disiapkan oleh sekretaris panitia tender Mien Patty.-----
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat perjanjian dengan Salim Atamimi (dalam DPO) yang dalam surat perjanjian tersebut menerangkan aka nada pemberian fee bagi Salim Atamimi (dalam DPO) sebesar 15% dari nilai kontrak.
- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian dengan salim Atamimi (dalam DPO) terdakwa langsung mengerjakan proyek tersebut dan saat pekerjaan dilaksanakan terdakwa belum ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan perumahan pengungsi dusun warasai desa batu merah dan tanpa kontrak padahal kontrak adalah pengadaan bahwa bangunan rumah 139 KK bukan pembangunan rumah pengungsi dan dilakukan tanpa perubahan kontrak hal ini bertentangan dengan pasal 34 Kepres 80 Tahun 2003 yang berbunyi : “ Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- Bahwa pada pasal 2 kontrak atau Surat Perjanjian Pengadaan No.050/10739, dijelaskan bahwa pihak kedua yang dalam hal ini adalah terdakwa, melaksanakan pekerjaan atas dasar dokumen kontrak yang terdiri dari dokumen-dokumen :-----
 1. Kontrak.
 2. Syarat-syarat umum/khusus.
 3. Spesifikasi umum/khusus.
 4. Daftar kwantitas dan harga.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember Tahun 2005 atas perintah Ir.Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan terpisah) memrintahkan bendahara agustina sariwating untuk membuat proses pencairan dana untuk pengadaan bahan bangunan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 KK di kota Ambon , dimana dalam proses pencairan tersebut pejabat penandatanganan SPM Drs.Y.I.Pays menandatangani Surat perintah membayar (SPM) nomor 01182 Tanggal 19 Desember 2005 tanpa dilampirkan dengan berita acara serah terima pekerjaan dan persyaratan atau administrasi lainnya dan atas perintah ir.Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menandatangani SPM tersebut.

- Bahwa dalam persyaratan pencairan yang dilakukan oleh bendahara agustina sariwating tersebut dilampirkan berita acara serah terima pekerjaan seolah-olah barang berupa :-----

- Seng gelombang BJLS 60 lembar Rp.36.800,- Rp.2.208.000
- Seng datar BJLS 0,20 6 lembar Rp.38.400,- Rp. 230.400
- Semen (PC) @ 50 Kg 40 sak Rp.49.300,- Rp.1.972.000
- Tripleks 2,7mm 20 lembar Rp.39.000,- Rp. 780.000
- Paku seng 3 kg Pp.21.700,- Rp. 65.100
- Paku tripleks 1 kg Rp.21.200,- Rp. 21.200
- Paku 7 cm 3 kg Rp.15.100,- Rp. 45.300
- Paku 10 cm 3 kg Rp.15.100,- Rp. 45.300
- Kunci pintu tanam 2 buah Rp.58.000,- Rp. 116.300
- Engsel pintu 4 " 10 buah Rp.14.600,- Rp. 146.000
- Engsel pintu 3 " 10 buah Rp.13.500,- Rp. 135.000
- Grendel pintu/jendela 10 buah Rp.12.400,- Rp. 124.000
- Kloset jongkok 1 buah Rp.111.700,- Rp. 111.700
- Kayu kls.II uk.5x10x300 cm 20 potong Rp.19.875,- Rp. 397.500
- Kayu kls.II uk.5x7x300 cm 60 potong Rp.14.000,- Rp. 840.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu kls.II uk 10x10x300 cm 10 potong Rp.39.750,- Rp. 397.500
- Pasir 6 m3 Rp.130.000,- Rp. 730.000
- Batu 3 m3 Rp.130.000,- Rp. 390.000
- Batu kerikil 5 m3 Rp.130.000,- Rp. 195.000

JUMLAH

Rp.9.000.000

Telah diserahkan oleh terdakwa kepada Ir Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan terpisah) selaku kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku dan tanpa dilakukan pemeriksaan barang hal ini bertentangan dengan lampiran I Kepres 80 Tahun 2003 point 4 huruf h" pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara "-----

- Bahwa kemudian bendahara Agustina Sariwating membuat permintaan pencairan dana dengan melampirkan berita acara serah terima pekerjaan seolah-olah barang-barang bahan bangunan rumah (BBR) tersebut telah diserahkan terdakwa kepada Ir.Chrestian hehanussa,MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa pengguna Anggaran dan tanpa.-----

- dilampirkan berita acara pemeriksaan barang kemudian Ir.Chrestian Hehanussa,MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran kemudian menandatangani dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran Anggaran nomor 902 tanpa tanggal pada bulan Desember tahun 2005 senilai Rp.1.251.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan stimulants bahan bangunan rumah (BBR) 139 KK pengungsi di kota Ambon dan Surat Pernyataan SPPP Langsung tanpa tanggal bulan desember tahun 2005 senilai

Rp.1.251.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk

pembayaran biaya pengadaan stimulants Bahan bangunan rumah (BBR) 139

KK pengungsi di Kota Ambon kepada terdakwa lewat nomor rekening 85688543 pada Bank BNI Cabang Ambon , hal ini bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima “ dan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2) yang mengatur “bahwa belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.-----

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Salim Atamimi (dalam DPO) senilai Rp.100.000.000,- tanggal 28 Desember 2005, Rp.10.000.000.- Tanggal 22 Januari 2006 , kepada Ahmad Masahoy pemilik tanah sebesar Rp.80.000.000.- dan sebelumnya telah menyerahkan Rp.20.000.000.- kepada Salim Atamimi (dalam DPO) sebagai panjar fee tanggal 22 September 2005.-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan perumahan pengungsi Dusun warasia negeri batu merah Kota Ambon belum semuanya sesuai dengan jumlah pengungsi 139 KK selesai dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan pembangunan perumahan tersebut tidak layak huni atau ditempati oleh pengungsi, hal ini berdasarkan perhitungan ahli dari Dinas KPU Kota Ambon diman 1 unit rumah pengungsi tersebut hanya dibangun dengan menggunakan :-----

- Batu sebanyak 2,64 M3.-----
- Pasir sebanyak 4,516 M3.-----
- Batu kerikil sebanyak 1,34 M3.-----
- Semen (PC) sebanyak 14 zak.-----
- Conblock sebanyak 243 buah.-----
- Kayu ukuran 5 x 7 x 300 cm sebanyak 39 potong.-----
- Kayu ukuran 5 x 10 x 300 cm sebanyak 40 potong.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu ukuran 10 x 10 x 300 cm sebanyak 9 potong.-----
- Kayu ukuran 3 x 10 x 300 cm sebanyak 6 potong.-----
- Kayu ukuran 2 x 25 x 300 cm sebanyak 1 lembar.-----
- Paku semua ukuran sebanyak 7,419 kg.-----
- Paku tripleks sebanyak 1,246 kg.-----
- Tripleks sebanyak 18 lembar.-----
- Zink gelombang BJLS 0,20 sebanyak 1 lembar.-----
- Kunci pintu tanam sebanyak 2 buah.-----
- Engsel pintu 3" sebanyak 2 buah.-----
- Rangka nako seluas 3,85 M2.-----

Dan kayu yang digunakan untuk satu unit rumah pengungsi Dusun Warasia sangat beragam. Ada jenis kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi yang semuanya kayu kelas II, tapi ada pula kayu yang tidak umum digunakan untuk konstruksi karena sifatnya lembek, rumah, untuk kolom dipakai kayu Kelas II, tapi untuk regel dinding dan kusen pintu/jendela digunakan kayu yang tidak biasa digunakan untuk konstruksi rumah sederhana.-----

- Bahwa pambangunan perumahan pengungsi pada dusun Warasia hanya dibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentuk pondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidak ditemukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Maluku nomor : S-3122/PW25/5/2011 Tanggal 12 September 2011 terjadi kerugian keuangan negara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.578.221.036,55 atau setidaknya dalam jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa Constanta Risampessy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 20 (Dua puluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi: Eliezer Unola,S.Sos.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa pada 2005, saksi adalah Sekretaris Panitia Tender proyek Pengadaan Barang dana Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas cq. saksi Christian Hehanusa yang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana Ketua Panitia Tender adalah saksi Wingson Lalu.-----
- Bahwa Panitia tender dibentuk awal Oktober 2005 dan mulai bekerja sekitar 11 Oktober 2005.-----
- Bahwa selain Panitia Tender dibentuk juga Panitia Pemeriksa Barang.-----
- Bahwa yang ditenderkan adalah pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 139 (Seratus Tiga puluh Sembilan) Kepala Keluarga yang ditempatkan di Dusun Warasia, Desa Batu Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak ± Rp. 1.251.000.000,- (Satu milyar Dua ratus Lima puluh Satu juta rupiah) atau Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per-KK-nya termasuk potongan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana dananya berasal dari APBN Perubahan pada Kementerian Sosial.-----

- Bahwa pada kenyataannya, tender dilakukan melalui Penunjukan Langsung berdasarkan Surat dari Gubernur Maluku yang mendapat persetujuan dari Menteri Sosial berkenaan dengan daruratnya keadaan di lapangan, sehingga atas usulan Kepala Dinas Sosial, Gubernur Maluku menyurati Menteri Sosial untuk minta izin Penunjukan Langsung.-----
- Bahwa proyek di Warasia bukan satu-satunya pekerjaan pengadaan BBR, karena banyak proyek BBR yang tersebar di Provinsi Maluku.-----
- Bahwa sebelum Panitia bekerja pada 03 Oktober 2005 telah ada Surat Menteri Sosial dan 04 Oktober 2005 ada Surat dari Gubernur berkenaan dengan persetujuan tentang metode Penunjukan Langsung, dimana pada Surat Gubernur terdapat Lampiran yang menunjuk CV. Balvir sebagai pemenang dimana Terdakwa bertindak sebagai Direktrisnya.-----
- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung, kemudian dibuat Kontrak yang isinya adalah Pengadaan Bahan Bangunan dengan jangka waktu kerja selama 100 (Seratus) hari kalender.-----
- Bahwa saksi tidak tahu system pembayaran kepada Rekanan, tetapi disebutkan dalam Kontrak bahwa setelah pekerjaan selesai baru dibayarkan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan dari Rekanan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku.
- Bahwa setelah selesai pengumuman pemenang, saksi tidak mengetahui perkembangan proyek tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah melakukan pekerjaan pembangunan rumah bagi Pengungsi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
--

2. **Saksi: Wingson Lalu.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Tender proyek pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Tahun 2005 untuk 139 KK pengungsi yang ditempatkan di Dusun Warasia, Desa Batu Merah.-----
- Bahwa proyek tersebut tidak ditenderkan tetapi melalui system Penunjukan Langsung sesuai persetujuan Menteri Sosial yang memperoleh gambaran dari Gubernur mengenai keadaan pasca kerusuhan di Ambon pada khususnya, dan Maluku pada umumnya.-----
- Bahwa saat tender ada 3 Rekanan yang ikut lelang, meski telah ada penunjukan langsung oleh Gubernur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Gubernur yang menunjuk langsung CV. Balvir sebagai pelaksana pekerjaan.-----
- Bahwa saat anwijzing telah dijelaskan maksud proyek yaitu pengadaan Bahan Bangunan Rumah bagi 139 KK di Dusun Warasia.-----
- Bahwa kontrak yang ada saat itu adalah kontrak pengadaan BBR, dan tidak pernah ada perubahan kontrak (Addendum).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi KPA adalah Kepala Dinas, saksi Christian Hehanussa yang juga merangkap sebagai PPK.-----
- Bahwa selain Panitia Tender, juga dibentuk Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh Abdullah Sanaky, tetapi saksi tidak tahu apakah Panitia Pemeriksa melakukan pekerjaannya atau tidak.-----
- Bahwa system pembayaran proyek dilakukan setelah pekerjaan selesai yang ditandai dengan ditanda-tanganinya Berita Acara serah Terima Barang/ Pekerjaan oleh Rekanan dan KPA.-----
- Bahwa proyek di Dusun Warasia adalah pengadaan BBR, bukan pembangunan rumah pengungsi, karena jika proyek pembangunan harus melibatkan Dinas Pekerjaan Umum yang lebih mengerti masalah teknis.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah ada Tender, apalagi Anwijzing.-----
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya.-----

3. **Saksi: Jacomina Patty.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Tender proyek pengadaan BBR pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan tugas menerima Pendaftaran Rekanan.-----
- Bahwa tugas panitia dimulai dari pendaftaran, pemasukan penawaran dan dokumen, tahap evaluasi, dan pengusulan pemenang.-----
- Bahwa saksi ingat untuk proyek BBR di Warasia diikuti 3 rekanan, tetapi saksi hanya ingat pemenangnya, yaitu CV. Balvir, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

sebagai

Direktrisnya.-----

- Bahwa proyek bernilai Rp. 1 milyar lebih itu proses lelangnya dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung sesuai surat dari Kementerian Sosial dan Gubernur Maluku yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, saksi Christian Hehanussa sebelum proses tender dilangsungkan.-----

--

- Bahwa saksi hadir saat anwizjing, begitu juga Terdakwa.-----
- Bahwa CV Balvir diusulkan sebagai pemenang bukan hanya didasarkan pada surat Gubernur tersebut, tetapi juga karena CV Balvir memenuhi persyaratan secara administrative dan secara teknis.-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat Gubernur ada Lampirannya, halmana saksi ketahui kemudian setelah proyek dijalankan.-----
- Bahwa setahu saksi proyek dalam tender adalah pengadaan BBR, bukan pembangunan rumah pengungsi, dan saksi baru mengetahui adanya pembangunan rumah setelah diberitakan di surat kabar pada 2010-2011.
- Bahwa pada 2007, saat menghadiri pertemuan di Hiti-Hiti Hala-Hala dengan para rekanan pengadaan BBR, saksi disuruh saksi Christian Hehanussa untuk membuat dan menjalankan daftar hadir untuk membahas proyek-proyek yang bermasalah.-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penanda-tanganan Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan dan Pencairan Dana proyek, karena semua melibatkan Bendahara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah ada Tender, apalagi Anwizjing.-----
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya.-----

4. **Saksi: Rico Latuperissa.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Tender proyek pengadaan BBR tahun 2005 yang dananya berasal dari Pusat untuk Provinsi Maluku.-----
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Operator Komputer, dimana saksi pernah membuat Surat Pengumuman Tender yang isinya tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan BBR.-----
- Bahwa ada 3 rekanan yang maju untuk tender, namun saksi hanya ingat CV Balvir sebagai pemenangnya.-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek yang dilaksanakan CV Balvir di lapangan sesuai atau tidak, karena panitia tender tidak punya kewenangan, dan sudah ada panitia tersendiri.-----
- Bahwa Kepala Dinas selalu berkoordinasi dengan Posko Penanggulangan Pengungsi, namun saksi tidak tahu fungsi posko itu apa.-----
- Bahwa ada proses anwizjing, dimana Ketua Panitia menjelaskan proyek pengadaan stimulant BBR, saksi ikut anwizjing dan ada berita acaranya.----
- Bahwa semua rekanan termasuk Terdakwa ikut anwizjing.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pemenang yang memenuhi syarat diusulkan panitia kepada _____ Kepala Dinas.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah ada Tender, apalagi Anwijzing.-----
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya.-----

5. **Saksi: Drs. Jessy Yacob Pays.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa pada 2005, saksi adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan tugas di bidang Administrasi dan Keuangan.-----
- Bahwa saat itu saksi diserahi tugas sebagai Pejabat Penanda-tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan tugas pokok : 1). Meneliti kebenaran SPM, dan 2). Melaksanakan koordinasi dengan pihak KPKN dalam kaitannya dengan pencairan SP2D.-----
- Bahwa untuk proyek pengadaan BBR bagi 139 pengungsi di Warasia, administrasinya diurus oleh Bendahara.-----
- Bahwa pencairan dana proyek BBR itu hanya ada lembar SPM tanpa didukung bukti-bukti dokumen lainnya, lalu saksi tanyakan Kepala Dinas (saksi Christian Hehanussa) dan dinyatakan agar semua administrasi diselesaikan oleh Bendahara, sehingga saksi akhirnya menanda-tangan lembar SPM bagi proyek BBR 139 pengungsi Warasia.-----
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah nominal pencairan dananya, karena bukan hanya proyek tersebut yang saksi tanda-tangan SPM nya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan SP2D di KPKN dilakukan oleh Bendahara, bukan oleh saksi sebagai Pejabat Penanda-tangan SPM.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengalihan pekerjaan dari pengadaan BBR kepada pembangunan rumah adalah saat saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Ambon pada 2010.-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan untuk pengadaan BBR bagi 139 pengungsi di Warasia.-----
- Bahwa 139 pengungsi Warasia pernah berdemo di depan kantor menuntut penyelesaian pembangunan rumah yang terbengkalai.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada team pemeriksa (saksi Johanis Sipaheluth) turun ke lokasi Dusun Warasia.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
-

6. **Saksi: Agustina Sariwating.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa pada 2005, saksi adalah Bendahara Pengeluaran pad Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan tugas menerima dan menyimpan uang.-----
- Bahwa pada 2005, Dinas mendapat dana dari Kementerian Sosial RI untuk pengungsi sebesar Rp. 109.539.550.000,- (Seratus Sembilan milyar Lima ratus Tiga puluh Sembilan juta Lima ratus Lima puluh ribu rupiah), dimana Rp. 1.251.000.000,- (Satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua ratus Lima puluh Satu juta rupiah) diperuntukkan bagi proyek pengadaan BBR bagi 139 KK di Warasia.-----

- Bahwa saksi melihat ada kontrak pengadaan BBR, dan bukan kontrak pembangunan rumah bagi pengungsi.-----
- Bahwa saksi hanya membuat dan menanda-tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), karena ada Penguji Tagihan yaitu saksi Anna Wairata yang bertugas memeriksa seluruh kelengkapan administrasi.-----
- Bahwa saksi menanda-tangan SPP, karena ada Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan yang ditanda-tangani Rekanan yaitu CV Balvir dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) casu quo saksi Christian Hehanussa.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Team Pemeriksa barang melakukan tugasnya atau tidak, namun saksi tidak melihat Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Bahwa dalam kontrak disebutkan proses pencairan dana proyek salah satu poinnya dikatakan dasar pencairan dana adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang.-----
- Bahwa tugas Penguji Tagihan adalah memeriksa kelengkapan administrasi berupa Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, penanda-tanganan SPP dan SPM, setelah lengkap baru diserahkan ke KPKN.-----
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan diserahkan oleh Ketua Panitia Lelang, saksi Wingson Lalu, dan saksi tidak melakukan pemeriksaan akan kebenaran materiel Berita Acara tersebut.-----
- Bahwa proyek pengadaan BBR untuk 139 pengungsi dananya sudah cair 100% kepada rekanan CV Balvir sesuai SP2D tertanggal 26 Desember 2005 melalui transfer pada Bank BNI Cabang Ambon sebesar Rp. 1.232.235.000,- setelah dipotong PPh 1,5%.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selian dana tersebut, saksi mengetahui ada Dana Pemulangan dari SKPA bagi pengungsi yang masih tersimpan di Rekening titipan.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengalihan proyek BBR ke pembangunan rumah dari penuturan pegawai BPKP yang dinyatakan bermasalah.-----
- Bahwa saksi ikut 2 kali pertemuan di Hiti-hiti Hala-hala untuk membicarakan beberapa pekerjaan rekanan yang bermasalah dan salah satunya pekerjaan Terdakwa di Warasia berdasarkan temuan BPKP tahun 2007.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh CV Balvir mengalihkan pekerjaan dari pengadaan BBR kepada pembangunan rumah.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
--

7. **Saksi: Frida Mahulette.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa pada 2005, saksi adalah Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku.-----
-
- Bahwa pada 2005, ada Upah Tukang bersumber dari APBD dengan mata anggaran Upah Tukang/ Kerja sebesar Rp. 25 milyar untuk 18 ribu pengungsi di Maluku.-----
- Bahwa pada 2006, selaku Bendahara saksi membayar Upah Kerja kepada CV Balvir sebanyak 2 tahap, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanggal 15 Juni 2006 untuk 50 KK sebesar Rp. 75.000.000,-----

2) Tanggal 27 September 2006 untuk 89 KK sebesar Rp. 133.000.000,-

- Bahwa upah kerja/ tukang merupakan hak pengungsi, namun saksi melakukan pembayaran kepada CV Balvir sesuai perintah Pimpro/PPTK, Bpk. Bob Patty, sehingga saksi mencairkan dana sesuai kontrak yang dibawa oleh Terdakwa.-----
- Bahwa upah tukang/kerja dihitung Rp.1.500.000,- per KK.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
--

8. **Saksi: Jacobus Lambert Patty,ST.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa pada 2005, saksi adalah Pimpro/ PPTK untuk pembayaran Upah Tukang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Maluku.-----
- Bahwa upah tukang berasal dari APBD sebesar Rp. 25 milyar bagi 18 ribu pengungsi di Provinsi Maluku.-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kepada saksi membawa dokumen kontrak BBR untuk 139 KK dan meminta upah tukang dengan alasan Terdakwa melakukan pembangunan rumah bukan pembagian BBR, sehingga saksi pada Juni 2006 melakukan peninjauan ke lokasi Dusun Warasia dan melihat pekerjaan sedang berjalan dengan perkiraan 50 unit rumah dalam tahap perampungan yaitu ada yang sudah tutup zeng, ada yang baru pasang dinding dan ada yang baru tahap pondasi, lalu saksi memerintahkan Bendahara, saksi Frida Mahulette untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tahap pertama sebanyak 50 KK senilai
Rp. 75.000.000,- kepada
Terdakwa.-----

- Bahwa memang tidak ada kontrak mengenai upah kerja/ tukang antara Dinas PU dengan Terdakwa, dan juga tidak ada kuasa dari para pengungsi kepada Terdakwa untuk mencairkan upah kerja/ tukang.-----
- Bahwa saksi hanya melakukan peninjauan dari luar rumah dan tidak masuk ke dalam rumah yang sedang dibangun.-----
- Bahwa pada September 2006, saksi datang lagi ke lokasi dan melihat ada penambahan pekerjaan yaitu sebagian baru ditutupi zeng, dinding dan baru pondasi.-----
- Bahwa dengan pembayaran upah kerja sebesar Rp. 208.000.000,- maka Terdakwa wajib menyelesaikan pembangunan 139 unit rumah.-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas kebijakan siapa Terdakwa melakukan pembangunan rumah bagi pengungsi di Warasia.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
--

9. **Saksi: Iskandar Sanduan.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi dari Kairatu yang mengungsi di Silale dan kemudian menetap di Warasia.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi Silale, dan pernah menghadiri pertemuan dengan Posko Pengungsi di kantor Gubernur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin Ketua Posko Harian, Abdul Rahman Soumena untuk
membicarakan pemberian bantuan stimulant
BBR.-----

- Bahwa saat pertemuan Posko dengan para pengungsi diberikan
pengarahan untuk pemberian BBR, namun para pengungsi
meminta opsi lain yaitu pembangunan rumah, karena tidak
sanggup membangun, dan kemudian disetujui antara pengungsi
dengan Ketua Posko Harian yang kemudian menggunakan system
undian bagi para pengungsi.-----
- Bahwa saksi mendapat nomor undian sekitar November
2005.-----
- Bahwa dari sekitar 220 KK yang saksi usulkan ternyata hanya 139
KK yang disetujui Dinas Kesejahteraan Sosial untuk memperoleh
rumah termasuk saksi.
- Bahwa saksi masuk ke Warasia pertengahan 2005 dan saat itu
jumlah yang baru selesai kurang lebih 60 rumah, dan yang tidak
selesai sekitar 72 buah yang terdiri dari fondasi, rangka rumah
dan rumah kosong.-----
- Bahwa saksi masuk bersama 6 KK yang lain diantaranya Ahmad
Lessy, Asma Lewenussa, dan Ahmad
Luhulima.-----
- Bahwa rumah yang saksi tempati belum ada pintu kamar dan
kloset.-----
- Bahwa rumah dikerjakan oleh CV Balvir dimana Terdakwa sebagai
Direktrisnya, dan di lapangan diawasi oleh Abdul Kharis
Kibas.-----
- Bahwa di lapangan, CV Balvir menggunakan rumah pengungsi
sebagai gudang penyimpanan bahan
bangunan.-----
- Bahwa saat itu ada permasalahan mengenai sengketa tanah pada
lokasi pembangunan rumah, sehingga pembangunan sempat
berhenti.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar Rp. 2.500.000,- kepada keluarga Masawoy, namun setelah turun putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Hatala, saksi diminta untuk membayar lagi kepada pihak Hatala.-----
- Bahwa ada juga 44 KK yang bukan pengungsi Silale masuk ke Warasia, karena Kharis Kibas menjual rumah kepada mereka.-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pencurian bahan bangunan.-----
- Bahwa saksi juga tidak mendengar ada bencana longsor, tetapi banyak rumah dibangun di atas ketinggian tanah.-----
- Bahwa saksi mendengar ada perjanjian antara Terdakwa dengan Salim Attamimi, tetapi tidak tahu perjanjian mengenai apa.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan menyatakan, Saksi masuk pada 2006 bukan 2005, dan saat itu pintu rumah sudah lengkap.-----
- Bahwa saksi bertetap dengan keterangannya.-----

10. **Saksi: Asma Lewenussa.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa pada 2005, saksi adalah pengungsi dari Aster yang mengungsi ke Silale lalu pindah ke Warasia.-----
- Bahwa Posko Pengungsi pernah mengadakan pertemuan dengan pengungsi Silale untuk membicarakan masalah BBR, namun saat itu para pengungsi mendesak meminta pembangunan rumah, karena apabila diberikan BBR maka rumah tidak akan berdiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab para pengungsi sudah merasa lelah dan tidak mempunyai kemampuan untuk itu.-----

- Bahwa Ketua Posko Harian, Abdul Rahman Soumena menyetujui usulan pengungsi, lalu dibuat undian bagi pengungsi Silale, dan hanya 139 KK yang memperoleh nomor undian untuk menempati rumah yang akan dibangun di Dusun Warasia.-----
- Bahwa saksi menyerahkan nomor undian kepada Abdul Kharis Kibas.-----
- Bahwa saksi naik ke Warasia sekitar akhir 2005, dan rumah belum selesai sehingga saksi membiayai sendiri untuk bagian yang belum selesai.-----
- Bahwa saksi baru menempati rumah sekitar tahun 2007.-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lapangan.-----
- Bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial pernah melakukan inspeksi.-----
- Bahwa saksi pernah membayar Rp.2.500.000,- kepada pihak Masawoy.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya yaitu tahun 2005 belum ada yang naik ke Warasia, dan saksi baru naik pada 2007.-----
- Bahwa saksi bertetap dengan keterangannya.-----

11. **Saksi: Wa Ode Rumiati.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi dari Batu Gantung yang masuk Warasia akhir 2006 setelah mengambil undian di A.Y. Patty dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Kibas, namun saksi tidak tahu Kibas bekerja untuk siapa.-----

- Bahwa saat masuk rumah, dasar/ lantai masih dari tanah dan tanpa kloset jongkok, sehingga saksi melanjutkan sendiri penyelesaian rumah saksi.-----
- Bahwa sejak masuk Warasia, tidak ada pembangunan rumah lagi.-----
- Bahwa saksi ada membayar harga tanah kepada Masawoy.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----

--

12. **Saksi: Nurdin.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi adalah pengungsi dari Batu Gantung yang masuk Warasia akhir 2005 setelah mengambil undian Nomor 80 B di A.Y. Patty dan menyerahkannya kepada Ongen.-----
- Bahwa rumah yang saksi tempati belum selesai pengerjaannya, yaitu tidak ada sekat antar kamar, belum ada pintu kamar, besi pengaman kaca nako tidak ada.
- Bahwa yang mengerjakan rumah adalah Abdul Kharis Kibas sebagai orangnya CV Balvir, tetapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima BBR dan tidak tahu jumlahnya.-----
- Bahwa benar ada sengketa tanah antara Masawoy dengan Hatala, dan saksi sudah membayar Rp. 1.300.000,- kepada Masawoy.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat naik sudah 60 rumah jadi, dan 70 rumah belum selesai.-----
- Bahwa rumah yang dibangun saat itu ada rumah dalam bentuk rangka, rumah baru pondasi dan masih lahan kosong.-----
- Bahwa ada team dari Dinas Sosial yang diketuai Johanis Sipaheluth datang ke lokasi melakukan pengamatan.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
--

13. **Saksi: Safiuddin Hury.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi Batu Gantung, masuk Warasia pada 2007.
- Bahwa tahun 2005, saksi mengambil undian di AY Patty untuk ambil rumah dan bukan BBR, karena tidak akan sanggup membangun rumah.-----
- Bahwa saat masuk 2007, belum ada sekat antar kamar, lantai masih tanah dan belum ada pintu-pintu kamar, sehingga saksi membiayai sendiri penyelesaian rumah.-----
- Bahwa saksi pernah mencari pengawas lapangan, namun tidak ketemu.-----
- Bahwa saksi pernah membayar kepada Masawoy dan Hatala untuk harga tanah.-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
--

14. **Saksi: Misna.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi berasal dari Batu Gantung, dan masuk Warasia awal 2007.-----
- Bahwa saksi ikut undian pada 2005 setelah diundang oleh Dinas Sosial dan mendapat nomor 55 B, kemudian saksi naik ke Warasia dan mendapati rumah masih setengah permanen yaitu tidak ada sekat antar kamar, pintu, jendela dan kloset.-----
- Bahwa rumah sudah selesai untuk susunan batu gembloh sekitar 1 meter, atap rumah dan lantai rumah.-----
- Bahwa saksi menyelesaikan pembangunan rumah 2005-2007 dengan biaya sendiri.-----
--
- Bahwa setahu saksi, rumah pengungsi Warasia dikerjakan oleh CV Balvir.
- Bahwa hingga saat ini masih ada rumah di dekat rumah saksi yang masih pondasi.-----
--
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa setelah ada bencana banjir/longsor, Terdakwa tidak lagi mengerjakan lagi pembangunan rumah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Saksi: Rahmawati.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi Silale yang mendapat undangan Dinas Sosial untuk ambil nomor undian pengadaan rumah.-----
- Bahwa saat naik ke Warasia tahun 2007, rumah saksi masih setengah permanen dimana sekat kamar, pintu kamar dan jendela belum ada, sehingga saksi menyelesaikan dengan biaya sendiri.-----
- Bahwa saksi pernah complain kepada Ongen, namun dinyatakan belum ada dana.-----
-
- Bahwa saksi membayar lahan kepada Masawoy, Rp.1.750.000.-----
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan rumah Warasia, dananya darimana.
- Bahwa blok A di Warasia sudah jadi, sedang blok B belum jadi.-----
- Bahwa pada 2010, saksi tahu ada sengketa tanah antara Masawoy dengan Hatala, dan sudah dieksekusi oleh PN Ambon untuk 139 KK.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa setelah ada bencana banjir/longsor, Terdakwa tidak mengerjakan lagi pembangunan rumah.-----

16. **Saksi: Johannis Sipahelut, SE.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku pada bagian Bantuan Sosial.-----
- Bahwa saksi pernah diperintah Kepala Dinas, dr. Fenno Tres Tahalele, MPH. untuk melakukan verifikasi terhadap rumah pengungsi di Warasia pada sekitar November 2006.-----
- Bahwa team turun karena ada laporan masyarakat berkenaan dengan adanya orang yang bukan pengungsi masuk ke dalam rumah pengungsi di Warasia, sehingga team melakukan pemeriksaan terhadap orang, dan bukan terhadap rumahnya.-----
- Bahwa saksi tergabung dalam Team Verifikasi Gabungan terdiri dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas PU dan Polda Maluku berjumlah 10 orang.-----
- Bahwa team melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, dan memeriksa apakah yang tinggal di dalamnya pengungsi atau bukan, dan kemudian diketahui ada 44 KK yang belum dapat BBR, ada yang telah mendapat BBR, ada pecahan keluarga, dan pengungsi yang tidak terdaftar di Posko Pengungsi kantor Gubernur.-----
- Bahwa team melakukan pemeriksaan sesuai data dari Posko Pengungsi.----
- Bahwa team melakukan pemeriksaan terhadap 139 KK pengungsi.-----
- Bahwa team mendapati baru 50 KK yang menempati rumah dari 65 rumah yang selesai dibangun, sisanya masih berupa rangka dan fondasi.-----
- Bahwa team melakukan pengecekan ke Posko, dan ternyata kontrak yang ada adalah pengadaan BBR, bukan pembangunan rumah, dan team tidak tahu atas kebijakan siapa ada pengalihan pekerjaan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat verifikasi kedua pada 2007, ada penambahan menjadi 80 rumah.-----
-
- Bahwa setahu saksi, upah tukang/ kerja telah dikeluarkan Dinas PU.-----
- Bahwa team juga melakukan pemeriksaan ke Desa Kate-Kate di Kecamatan Teluk Baguala, dimana disana juga dibangun rumah padahal seharusnya pembagian BBR.-----
- Bahwa team mengikutsertakan Kepolisian Daerah Maluku, karena keadaan masih rawan dan belum stabil.-----
- Bahwa setahu saksi, penetapan pengungsi untuk menempati rumah merupakan hal teknis yang merupakan kewenangan Dinas Sosial, namun diambil alih oleh Posko Pengungsi.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
--

17. **Drs. George Latuheru.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi ikut dalam team verifikasi bersama Kepala Seksi, Humas, Staf, saksi Johannis serta anggota dari Dinas PU dan Polda Maluku.-----
- Bahwa team turun atas perintah Kepala Dinas, dr. Fenno Tres Tahalela, MPH. karena ada laporan ketidak-beresan penyelesaian rumah.----
- Bahwa sesuai data dari Posko, maka team melakukan pemeriksaan selama 2 hari dari rumah ke rumah mencocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pengungsi dengan orang yang menempati rumah di Warasia.-----

- Bahwa melihat ada orang yang bukan pengungsi sesuai data Posko, maka team kembali ke Posko dan melihat kontrak dan ternyata pengadaan BBR bukan pembangunan rumah, dan team tidak tahu atas kebijakan siapa pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontraknya.-----
- Bahwa saat itu rumah yang sudah selesai sekitar 65 rumah, sisanya masih rangka dan fondasi.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----

18. **Saksi: Ir. Christian Hehanussa,MT.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran untuk proyek Pengadaan Bahan Bangunan Rumah Tahun 2005 sesuai surat dari Kementerian Sosial.
- Bahwa dana proyek sebesar Rp. 109.550.535.000,- berasal dari Dana SKPA yang dikucurkan Kementerian Sosial bagi pengungsi di Maluku.-----
- Bahwa saat itu saksi juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku.-----
- Bahwa proyek tersebut ditenderkan dengan Ketuanya, Wingson Lalu ; Sekretaris, Eliezer Unola dan anggota, Jacomina Patty dan Rico



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latupeerissa.-----

--

- Bahwa Bendahara Proyek, Agustina Sariwating, Pejabat Penanda-tangan SPM, Drs. Yessy Jacob Pays, dan Pejabat Penguji Tagihan, Anna Wairata.
- Bahwa proyek tersebut tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Petunjuk Teknis Kementerian Sosial RI.-----
- Bahwa sesuai SKPA pelaksanaan proyek melalui tender, namun sesuai izin prinsip Menteri Sosial dan Surat Gubernur, metode dilakukan dengan Penunjukan Langsung.-----
- Bahwa kontrak pengadaan BBR ditanda-tangani oleh Terdakwa terlebih dahulu, setelah itu baru saksi.-----
- Bahwa sesuai kontrak Bahan Bangunan Rumah dibagikan kepada para pengungsi.-----
-
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengalihan pekerjaan di lapangan setelah ada pemberitahuan dari Terdakwa, dan kemudian saksi dihubungi Ketua Posko Harian, Abdul Rahman Soumena yang menyatakan agar proyek tetap dilanjutkan, karena pengalihan tersebut merupakan instruksi dari Wakil Gubernur Maluku, Drs. Muhammad Latuconsina.-----
- Bahwa dana proyek telah dicairkan pada Desember 2005 setelah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang yang saksi tanda-tangan, dan saksi juga menanda-tangani SPM dan SP2D pada Desember 2005.-----
- Bahwa saksi selaku KPA tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan, tetapi lebih sering berkoordinasi dengan Ketua Posko Pengungsi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada surat dari Ketua Posko Harian kepada Camat tentang izin dari Walikota untuk pembangunan rumah di lokasi Warasia.-----
- Bahwa selain pengadaan BBR, ada juga biaya pemulangan dan upah kerja yang tidak tercantum dalam kontrak pengadaan BBR.-----
- Bahwa saksi tahu ada coordinator di lapangan yaitu Salim Atamimi yang menyampaikan bahwa pembangunan rumah bermasalah.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa diperintah untuk membangun rumah, bukan pengadaan BBR, dan pencairan uang dilakukan sebanyak 2 kali, bukan 1 kali.-----
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi sependapat.-----

19. **Saksi: Abdul Rachman Soumena.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pada 2005 adalah Asisten II Gubernur Maluku dan juga sebagai Ketua Posko Harian Pengungsi yang dipusatkan di kantor Gubernur, sedangkan Ketua Posko adalah Wakil Gubernur.-----
- Bahwa saat itu kondisi Maluku pada umumnya dan kota Ambon pada khususnya masih rawan konflik, sehingga ada arahan Wakil Gubernur agar pengadaan BBR dialihkan menjadi pembangunan rumah bagi pengungsi.
- Bahwa untuk pengadaan rumah bagi 139 KK pengungsi di Warasia diawali dengan kedatangan Salim Atamimi kepada Wakil Gubernur dan kemudian datang kepada saksi menjelaskan konsep yang ditawarkan Wakil Gubernur, dan saksi hanya sebagai pelaksana.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salim Atamimi bertindak sebagai coordinator pengungsi di Warasia, karena akhir 2004, Salim menawarkan lahan untuk relokasi pengungsi, dan saksi berkoordinasi dengan Wagub lalu ke Walikota untuk izin prinsip penggunaan lahan bagi perumahan pengungsi agar sesuai tata ruang.-----
- Bahwa Salim kemudian membawa Terdakwa kepada saksi, dan saksi menyuruh Salim dan Terdakwa ke Dinas Kesejahteraan Sosial, karena hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Kesejahteraan Sosial.-----
- Bahwa pengungsi di Maluku terdiri atas 7 kategori yaitu Pengungsi kembali ke tempat asal, Pengungsi relokasi, Pengungsi sisipan, Pengungsi pasrah, Pengungsi dari luar provinsi, Pengungsi Maluku di Luar Provinsi Maluku dan Pengungsi antar Kabupaten.-----
- Bahwa tugas Posko adalah mengurus pemulangan para pengungsi agar bisa tercipta rekonsiliasi.-----
- Bahwa 139 KK pengungsi Warasia termasuk dalam pengungsi relokasi yang tidak tahu harus tinggal dimana dan mereka tidak ingin kembali ke tempat tinggal semula.-----
- Bahwa setahu saksi, pembangunan rumah merupakan kesepakatan antara rekanan dengan para pengungsi, halmana juga karena para pengungsi tidak lagi memiliki kemampuan untuk membangun rumah, dan banyak kasus penjualan kembali BBR yang sudah dibagikan.-----
- Bahwa kesepakatan pembangunan rumah bukan hanya untuk Warasia, tetapi juga banyak proyek lain sesuai arahan Gubernur atau Wakil Gubernur dan hal tersebut diputuskan dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas PU, Disnakertrans dan staf.-----
- Bahwa pengalihan pekerjaan menjadi pembangunan rumah sudah diketahui oleh Menteri Sosial, Bachtiar Chamzah sebagai pemberi dana hibah untuk pengungsi di Provinsi Maluku.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan rumah itu tidak mempengaruhi dana APBN untuk penanganan pengungsi secara keseluruhan.-----
- Bahwa dana BBR berasal dari APBN pada Dinas Kesejahteraan Sosial, sedangkan Upah Kerj berasal dari APBD pada Dinas Pekerjaan Umum.-----
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada saksi melaporkan adanya pencurian bahan bangunan, maka saksi menyarankan agar Terdakwa melapor ke Kepolisian, sedangkan hal lainnya saksi tidak ingat lagi.-----
- Bahwa saksi pernah datang ke Warasia, dan melihat lahan sudah rata, siap untuk dibangun perumahan.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----
-

20. **Saksi: Anna Wairata, SE.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah staf Umum pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dan tahun 2005 bertindak sebagai Pejabat Penguji Tagihan yang bertugas menguji kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengujian dokumen proyek bernilai Rp. 1.251.000.000,- yaitu pengadaan BBR untuk 139 KK di Warasia, dan semua dokumen lengkap terutama Pemeriksaan Barang.-----
- Bahwa syarat kelengkapan dokumen untuk pencairan adalah SPM Anggaran, Daftar Permintaan Pembayaran Anggaran, Daftar Permintaan Pembayaran Swakelola, Surat Pengeluaran SPT langsung, Kwitansi, BAP Serah terima Pekerjaan, dan Kontrak.-----
- Bahwa setelah dokumen diuji diserahkan kepada Ibu Tia Aipassa sebagai Pembuat SPM yang selanjutnya diserahkan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Jacob Pays sebagai Pejabat Penanda-tangan
SPM.-----

- Bahwa semua kelengkapan dokumen itu disiapkan oleh Bendahara.-----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang mengantarkan dokumen-dokumen tersebut, karena banyaknya proyek Dinas yang harus diteliti dokumennya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proyek pengadaan BBR di Warasia dikerjakan, tetapi sesuai SP2D tanggal 26 Desember 2005, berarti dananya sudah masuk ke rekening Terdakwa sebagai kontraktor.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.-----

----- Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi bernama **Salim Mohammad Atamimi** patut diduga telah melarikan diri sehingga tidak diketahui keberadaannya, dan Penuntut Umum berpendapat perlunya keterangan saksi yang telah diberikan di Penyidik untuk dibacakan di persidangan, dan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi yang telah diberikan di depan Penyidik dibacakan di persidangan, dan atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama **Miftahol Arifin, SE., Ak.**, Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli bertugas di BPKP Perwakilan Provinsi Maluku sejak 2008 dan sering melakukan Audit pada instansi-instansi pusat maupun daerah.-----
- Bahwa Ahli pernah mendapat surat perintah untuk masuk dalam team yang ditugaskan melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam proyek pengadaan BBR untuk 139 KK di Warasia atas dasar permintaan Kejaksaan dan Ahli selaku Pengendali Teknis Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa team meminta Kejaksaan untuk melakukan ekspose perkara.-----
- Bahwa kemudian team melakukan audit dengan cara menghitung berapa besar uang yang dikeluarkan untuk proyek dan berapa jumlah uang yang digunakan, jadi tidak melakukan perhitungan berdasarkan kontrak BBR.-----
- Bahwa perhitungan dilakukan dengan melihat bukti-bukti berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kuitansi-kuitansi, dan SP2D, dan team melihat ketidak-cocokan antara BA Serah Terima Pekerjaan yang memuat 19 items jenis barang dengan kenyataan di lapangan.-----
- Bahwa team juga memeriksa Laporan Tertulis CV Balvir tanggal 11 Agustus 2007 yang dikirim ke BPKP dimana terurai berapa jumlah rumah yang telah dikerjakan, sehingga tergambar fakta-fakta di lapangan.-----
- Bahwa untuk melakukan perhitungan nyata di lapangan mengenai nilai bangunan, BPKP meminta bantuan Dinas PU yang secara teknis mengetahui perhitungan bangunan, dan hasil perhitungan BPKP dan Dinas PU digabungkan, dan diperoleh angka Rp. 578.221.036,55 (Lima ratus Tujuh puluh Delapan juta Dua ratus Dua puluh Satu ribu Tiga puluh Enam rupiah Lima puluh Lima sen) sebagai Kerugian Keuangan Negara.-----
- Bahwa jika melihat kontrak, maka CV Balvir telah menyalahi kontrak karena seharusnya CV Balvir menyerahkan stimulasi BBR kepada para pengungsi, tetapi CV Balvir malahan mengerjakan pembangunan rumah, dimana seharusnya rekanan mengajukan perubahan kontrak (Addendum).-----
- Bahwa kebijakan untuk merubah kontrak menurut pengamatan team hanya dilakukan secara lisan, hal itu tidak diperbolehkan.-----
- Bahwa apabila terjadi *force majeure* sehingga pekerjaan dialihkan/ dirubah harus dengan persetujuan instansi yang memberikan pekerjaan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa team melihat pembayaran telah dilakukan 100% tetapi pekerjaan belum selesai, sehingga hal tersebut melanggar Undang-undang Perbendaharaan Negara yang menegaskan untuk dibayarkannya suatu pekerjaan harus sesuai dengan progress-report berdasarkan bukti-bukti yang sah.-----
- Bahwa berdasarkan aturan pengelolaan barang dan jasa, maka Pejabat yang menanda-tangani surat-surat bertanggung-jawab terhadap fisik dan keuangan.
- Bahwa dalam kasus Warasia, team melihat ada 3 jenis rumah yang dikerjakan CV Balvir yaitu rumah yang sudah jadi, rumah yang masih atap, dan bangunan baru fondasi.-----
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan.

----- Menimbang, bahwa 1 (satu) orang Ahli sedang mengikuti pendidikan di Luar Negeri (Australia) dimana Penuntut Umum berkepentingan atas keterangannya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Ahli yang telah diberikan di bawah sumpah di Penyidik dapat dibacakan di persidangan, dan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Ahli bernama **Ronald Frans Pattipawae**, Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Ambon sebagai Staf pada Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dengan pangkat Penata Muda Tk.I Golongan III/b.-----
- Bahwa tugas Ahli adalah bersama-sama pelaksana lain menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan perumahan dan permukiman di kota Ambon.-----
- Bahwa Ahli pernah ditunjuk Kepala Dinas sesuai Surat Tugas No. 800/210/PU tanggal 14 April 2011 untuk mengikuti Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Dugaan Penyalah-gunaan Dana Pengadaan Bahan Bangunan Rumah 139 KK di Dusun Warasia Desa Batumerah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar surat tugas itu, Ahli berkoordinasi dengan Kejaksaan dan BPKP sebelum turun ke lapangan.-----
- Bahwa hasil pemeriksaan terdapat perbedaan signifikan pada hasil kontrak kerja antara Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai Pengguna Jasa dengan CV Balvir sebagai Penyedia Jasa.-----
- Bahwa Ahli menghitung Volume dan Nilai Bahan terpasang pada 1 (satu) unit rumah di Warasia dibandingkan dengan kondisi fisik rumah lainnya.----
- Bahwa kendala yang ditemui dalam perhitungan tersebut adalah :-----
 - 1) Kontrak BBR tahun 2005, sedang waktu pengerjaan pembangunan beberapa unit tidak dapat ditentukan secara pasti, meski ada keterangan beberapa pengungsi yang terkadang simpang siur.-----
 - 2) Kondisi beberapa rumah sudah mengalami perbaikan atas prakarsa penghuni rumah.-----
 - 3) Gambar rencana rumah tidak ada, karena kontraknya pengadaan BBR.-----
- Bahwa selain menghitung komponen biaya per 1 unit rumah, Ahli juga menghitung komponen Upah Tukang/ Kerja sesuai SNI 2007 untuk Mandor, Kepala Tukang, Tukang Kayu, Tukang Batu dan Pekerjaan.-----
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli, harga bahan untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp. 5.989.532,60 (Lima juta Sembilan ratus Delapan puluh Sembilan ribu Lima ratus Tiga puluh Dua rupiah, Enam puluh sen), dan upah kerja sebesar Rp. 2.276.022,39 (Dua juta Dua ratus Tujuh puluh Enam ribu Dua puluh Dua rupiah, Tiga puluh Sembilan sen), sehingga total harga 1 (satu) unit rumah adalah Rp. 8.256.554,98 (Delapan juta Dua ratus Lima puluh Enam ribu Lima ratus Lima puluh Empat rupiah, Sembilan puluh Delapan sen).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli juga melihat ada rumah yang tidak layak huni karena kondisi rusak, tidak ada pembagian antar ruangan dan tidak memiliki sarana MCK.
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa Rumah yang tidak layak huni mungkin rumah yang kosong atau sudah dijarah.-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku dengan CV Balvir.-----
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi.-----
3. Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale.-----
4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku No.11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Propinsi Maluku T.A. 2005 di Lingkungan Dinas PU Propinsi Maluku.-----
5. SP2D tanggal 26 Desember 2005, No. 48637613/061/112 Tahun 2005.-----
6. Keputusan Gubernur Maluku No.168a tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Maluku T.A. 2005.-----
7. Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/10760, tanggal 24 Oktober 2005.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No. C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005.-----
9. Surat Asisten II Setda Propinsi Maluku Eks Ketua Posko Pengungsi Ir. R. Soumena, MT. No. 30/Posko/12/2007, tanggal 13 Desember 2007 perihal Penyampaian Data Pengungsi Kelompok Pasrah.-----
10. Surat Permintaan Pembayaran Anggaran bulan Desember 2005.-----
11. Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005.-----
12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005.-----
13. Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku No. 050/942/2005, tanggal 28 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka, Unit Akuntansi, Operator Komputer, Penerbit SPM dan Staf Sekretariat di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005.-----
14. Surat Gubernur Maluku No. 253/IX/2005, tanggal 19 September 2005 tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung. -----
15. Surat Menteri Sosial RI No. C/C-35/BCS/X-05/M.S, tanggal 3 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung.-----
16. SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.-----
17. Surat Gubernur Maluku No. 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR.-----
18. Keputusan Gubernur Maluku No.1233/ tahun 2004 perubahan pertama atas Lampiran Surat Gubernur Maluku No. 468 tahun 2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Posko Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku tahun 2003.-----

19. Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005.-----
20. Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagi korban bencana sosial di Propinsi Maluku thn 2005, tanggal 18 Agustus 2005.-----
21. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011.-----

bukti-bukti mana dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai bukti adanya suatu peristiwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah peristiwa dimaksud merupakan peristiwa yang bertentangan dengan hukum dan kemudian menentukan siapa pelaku dalam peristiwa hukum tersebut dan selanjutnya untuk menentukan apakah si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa yang bertentangan dengan hukum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1) Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinsos Propinsi Maluku dengan CV Balvir.-----
- 2) Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan dana pengungsi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005 oleh Badan Pengawasan Propinsi Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Maluku Nomor : 700.04.X/33-Bawas-BPKP/2007, tanggal 16 April 2007.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Buku Kas Tunai Pengungsi Dana SKPA tahun 2005.-----

4) Buku Kas Umum SKPA Bantuan Bencana Alam dan Kerusakan Tahun 2005.

5) 1 (Satu) jepit Rekening Koran Dana SKPA tahun 2005-2009, Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku.-----

6) SP2D tanggal 26 Desember 2005 No. 48637613/061/112 tahun 2005.

7) Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No. C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005.-----

8) Bukti Penerimaan Bank Maluku No.22539, tanggal 14 Mei 2009 dan bukti Penerimaan Bank Maluku No.22539, tanggal 4 Juni 2009.-----

9) Surat Permintaan Pembayaran anggaran bulan Desember 2005.-----

10) Bukti Kuitansi No. 157 (M.A) 4600.007.573.119 bulan Desember 2005.

11) Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005.-----

12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005.-----

13) SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.-----

----- Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, telah pula diajukan penyitaan uang tunai sejumlah Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditiptkan pada Bank BNI Cabang Ambon sesuai Berita Acara Penitipan Barang Bukti Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN.AB. tertanggal 11 Januari 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa adalah Direktris CV Balvir, rekanan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku untuk proyek pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tahun 2005 bagi 139 KK di Dusun Warasia Desa Batumerah sesuai Kontrak No. 050/10739, tanggal 24 Oktober 2005.-----
- Bahwa nilai proyek adalah Rp. 1.251.000.000,- (Satu milyar Dua ratus Lima puluh Satu juta rupiah) bersumber pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku.-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Salim Atamimi di rumah kopi yang menawarkan proyek pembangunan rumah, lalu Salim mengajak Terdakwa bertemu Wakil Gubernur, M. Latuconsina untuk maksud mengkonfirmasi kebenaran cerita Salim, dan Wagub membenarkannya lalu mengarahkan kepada saksi Abdul Rahman Soumene selaku Ketua Posko Harian, dimana Salim memperkenalkan Terdakwa sebagai kontraktor yang berniat mengerjakan proyek 220 rumah di Warasia, dan Rahman Soumena menyatakan agar Terdakwa tidak usah ragu dan segera mengerjakan pembangunan perumahan pengungsi karena keadaan yang mendesak bagi para pengungsi, sementara kontraknya menyusul.-----
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak Salim ke lokasi dan melihat lahan sudah dibersihkan, dan setelah bertemu pemilik lahan saat itu, Ahmad Masawoy kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Salim Atamimi.
- Bahwa isi perjanjian pada intinya Salim sebagai pihak I menyerahkan pekerjaan pembangunan rumah pengungsi sebanyak 220 KK di lokasi STAIN Air Besar kepada Terdakwa sebagai pihak II dimana Terdakwa menyerahkan fee (jasa) sebesar 20% dari nilai kontrak kepada Salim, dan angsuran pertama sebesar Rp. 35.000.000,- telah dibayarkan pihak II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

pihak

I.-----

- Bahwa Salim lah yang meminta Terdakwa untuk memasukan nama perusahaan di Dinas Kessos, lalu Terdakwa bersama Salim memasukan biodata perusahaan via saksi Jacomina Patty, anggota Panitia Lelang dan selanjutnya Terdakwa tidak mengikuti perkembangan proses lelang/ tender dan Terdakwa hanya menanda-tangani berkas-berkas dan dokumen-dokumen setelah mendapat telepon dari Jacomina Patty, karena setelah memulai pekerjaan pembangunan pada sekitar 15 Oktober 2005, Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial.-----
- Bahwa Terdakwa hanya tahu proyek yang dikerjakan adalah pembangunan rumah untuk Salim Atamimi melalui Wakil Gubernur yang kemudian diberikan kepada Terdakwa dengan perjanjian fee antara Terdakwa dengan Salim Atamimi.-----
- Bahwa Terdakwa baru tahu proyek yang dikerjakan adalah Pengadaan BBR untuk 139 KK di Warasia pada saat penanda-tanganan kontrak dan pencairan uang proyek, 28 Desember 2005.-----
- Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut tanpa ada Kontrak maupun SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).-----
- Bahwa dana proyek dicairkan sekitar 28-29 Desember 2005 sebesar Rp. 1.251.000.000,- dipotong PPh dan PPN, dan Terdakwa sendiri yang mengurus segala keperluan tersebut ke KPKN.-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah ada Berita Acara Pemeriksaan Barang atau tidak untuk pencairan dana, tetapi Terdakwa menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan setelah disodorkan Jacomina Patty.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencairan dana, pekerjaan baru sekitar 50 rumah selesai, sisanya masih berupa kerangka rumah dan fondasi.-----
- Bahwa Terdakwa juga mendapat Upah Kerja setelah diberitahu Jacomina Patty agar mengurus Upah Kerja di Dinas PU, dan saat ke Dinas PU bertemu Bob Patty yang menanyakan kontrak dan nama-nama pengungsi, lalu Terdakwa ke Posko guna mengambil nama-nama dan bertemu Ajid Kunio yang menyerahkan nama-nama pengungsi Warasia yang oleh Terdakwa diserahkan kepada Bob Patty, dan Bob Patty memberitahukan Upah Kerja akan dicairkan dalam 2 tahap.-----
- Bahwa untuk pencairan upah kerja tahap I, Bob Patty melakukan pemeriksaan ke lapangan, namun Terdakwa lupa kapan, tetapi total tahap I-II upah kerja telah diterima sebesar Rp. 208.500.000,-----
- Bahwa saat pengerjaan rumah terjadi permasalahan sengketa lahan antara Masawoy dengan Hatala, sehingga pekerjaan sempat berhenti karena para pekerja proyek mendapat ancaman dari keluarga Hatala yang mengklaim tanah itu milik mereka.-----
- Bahwa saat proyek berjalan Terdakwa pernah bertemu dengan Wakil Gubernur membahas permasalahan di proyek tersebut, dan saat itu Wagub menyatakan proyek tersebut beliau berikan untuk Salim, sehingga ketika Salim mengalihkan kepada Terdakwa, beliau tidak keberatan.-----
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan fee kepada Salim sebesar Rp. 130.000.000,- dan kepada pemilik tanah, Ahmad Masawoy sebesar Rp. 88.500.000,-----
--
- Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan BBR, Terdakwa tanda-tangani bersama-sama Kepala Dinas, Ir. Christian Hehanussa, tetapi Kepala Dinas menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membangun rumah karena merupakan kebijakan pimpinan.-----

--

- Bahwa selain Terdakwa, ada juga proyek BBR yang dibangun rumah yaitu di Kate-Kate dan Kudamati.-----
- Bahwa Terdakwa mau mengerjakan pembangunan rumah di Warasia meski keadaan belum begitu kondusif, karena ada jaminan dari Wakil Gubernur dan Rahman Soumena serta ada hubungan *pela-gandong* antara Batu Merah dengan Terdakwa.-----
- Bahwa selain upah kepada tukang, Terdakwa juga memberikan uang untuk jasa keamanan kepada BKO.-----
- Bahwa gudang penyimpanan barang pernah dijarah orang, dan Terdakwa pernah melaporkan hal tersebut kepada Rahman Soumena, dan dianjurkan untuk melapor ke pihak Kepolisian.-----
- Bahwa pengawas CV Balvir, saksi Abdul Kharis Kibas pernah melaporkan tentang berhentinya pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dikarenakan adanya permasalahan tanah antara Masawoy dengan Hatala serta adanya pengungsi yang tidak berhak masuk ke Warasia sebagaimana suratnya tertanggal 11 Agustus 2007 dan 3 Juli 2009.-----
- Bahwa Terdakwa pun pernah bersurat ke Kepala Dinas Sosial (Dr. Fenno Tres Tahalele, MPH.) perihal pembayaran tanah kepada Masawoy, ancaman pihak Hatala dan pencurian barang dari gudang sehingga mengakibatkan terhentinya pekerjaan.-----
- Bahwa 139 rumah telah selesai dikerjakan, namun 10 rumah telah rusak akibat terkena banjir dan penjarahan massa saat pihak Hatala masuk ke lokasi pembangunan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual truck miliknya untuk penyelesaian perumahan di Warasia.-----
-

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 8 (Delapan) orang saksi yang menguntungkan (A de Charge) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
-

1. **Saksi: Abdul Kharis Kibas.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi dulu bekerja pada CV Balvir sejak awal pembangunan rumah September 2005 sebagai tukang.-----
- Bahwa tukang ada 9 kelompok dengan jumlah anggota 3-4 orang per kelompoknya.-----
--
- Bahwa awal pekerjaan dilakukan pengukuran batas tanah oleh Bpk. Ajid Kunio dari Dinas PU, Salim Atamimi, Anjas sebagai pengawas tukang dan Ahmad Masawoy.-----
- Bahwa di lokasi pekerjaan dibangun gudang dan kamp bagi tukang.-----
- Bahwa tiap tukang bertanggung jawab untuk 1 rumah dengan upah Rp. 1.000.000,- untuk tiap 1 unit rumah.-----
- Bahwa pekerjaan dimulai September 2005 dengan pengamanan Kepolisian dan Januari 2006 terhenti karena ada massa Hatala mengamuk dengan mengklaim tanah itu milik mereka, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tukang lari menyelamatkan diri, dan pekerjaan terhenti sekitar 6-7 bulan.-----

- Bahwa setelah keadaan aman, saksi naik ke atas dan dipercaya Terdakwa sebagai pengawas menggantikan Anjas yang melakukan pencurian dan telah dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Ambon.-----
- Bahwa ada inspeksi oleh Johanis Sipaheluth dari Dinas Sosial mengenai permasalahan adanya orang bukan pengungsi Silale masuk ke Warasia, dan pak Ais membuat tanda silang untuk rumah bukan pengungsi.-----
- Bahwa pada 2008 terjadi bencana longsor, dan dari 8 rumah yang terkena bencana ada 3 rumah yang rusak total.-----
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Dinas berkenaan dengan permasalahan di lokasi pembangunan, dan atas laporan itu Dinas mengirim team verifikasi ke Warasia.-----
- Bahwa saksi tahu ada pembayaran Rp. 88.500.000,- kepada Masawoy.
- Bahwa pengungsi mulai masuk ke Warasia sekitar akhir 2006.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

2. **Saksi: Amir Hatala.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa pembangunan perumahan dimulai September 2005, dimana sebelumnya lokasi itu hutan belantara, dan saksi pernah melakukan pengancaman kepada pekerja dengan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran gudang dan memasang papan tanda larangan.-----

- Bahwa saksi pada 2005 bekerja di Kecamatan Sirimau dan ikut Team Terpadu bersama Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data pengungsi yang berhak masuk rumah di Warasia.-----
- Bahwa saat melakukan verifikasi, saksi memberikan tanda bulat di depan 44 unit rumah yang penghuninya disebut sebagai pengungsi oleh Dinas Sosial.
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang bukan pengungsi dimasukkan ke rumah Warasia oleh pihak Masawoy.-----
- Bahwa benar ada sengketa tanah di lokasi pembangunan rumah pengungsi antara pihak keluarga saksi, Hatala dengan pihak Masawoy yang akhirnya dimenangkan pihak Hatala.-----
- Bahwa saat itu belum ada jembatan menuju Dusun Warasia, dan saat itu keadaan belum kondusif.-----
- Bahwa saksi mendengar ada pencurian di Warasia.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

3. **Saksi: Aiptu G.P. Hutabarat.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.-----
- Bahwa saksi bertugas di Densus 88 pada September 2005.-----
- Bahwa pada akhir September 2005, saksi mendapat telepon dari teman saksi adanya keributan di Warasia, lalu saksi naik ke sana dan melihat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan antara kelompok Masawoy dengan kelompok Hatala dengan membawa parang saling klaim kepemilikan tanah.-----

- Bahwa kemudian saksi menganjurkan kepada kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka di Pengadilan.-----
- Bahwa saat itu lokasi Warasia belum ada jalan aspal.-----
- Bahwa saksi melihat ada 1 unit rumah sudah berdiri dan beberapa pekerja sedang bekerja membuat fondasi rumah.-----
- Bahwa 1 bulan kemudian saksi kembali naik ke Warasia melihat beberapa rumah lagi sedang dibangun.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

4. **Saksi: Oktovianus Meturan.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi dan 2 teman dihubungi Terdakwa untuk bekerja membangun rumah di Warasia.-----
- Bahwa saat itu ada beberapa kelompok pekerja yang bertanggung jawab untuk tiap unit rumah yang dikerjakan masing-masing kelompok.-----
- Bahwa saat itu belum ada jalan aspal, dan ada pekerja yang bertugas mengangkut bahan bangunan ke lokasi pembangunan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah untuk membangun rumah ada yang belum diratakan.
- Bahwa sistem pembayaran upah dilakukan setelah selesai 1 rumah.-----
- Bahwa saksi tinggal di kamp yang ada di lokasi, dan ada juga gudang penyimpanan bahan material.-----
- Bahwa saat saksi bekerja mulai September hingga selesai pekerjaan tidak ada pengungsi masuk ke lokasi pembangunan.-----
- Bahwa saat mengerjakan penyelesaian 10 unit rumah yang pertama ada keributan sehingga saksi pulang ke Passo, dan setelah aman saksi kembali melanjutkan pengerjaan 10 unit rumah tersebut.-----
- Bahwa saksi mendengar ada pencurian di lokasi pembangunan, tetapi saksi sudah tidak bekerja lagi Warasia.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

5. **Saksi: Dahlan Taib.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi yang menempati rumah Blok A-8 di Warasia setelah mendapat kartu kuning dari Dinas Sosial Provinsi Maluku.--
- Bahwa saat datang ke Warasia, semua rumah sudah selesai dikerjakan.-----
- Bahwa rumah yang saksi tempati hanya dapurnya yang belum selesai.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada sengketa antara Masawoy dengan Hatala yang disengketakan di Pengadilan.-----
- Bahwa saksi mendengar pihak Masawoy menerima uang harga tanah dari Terdakwa.-----
- Bahwa saksi tahu ada bencana longsor di Warasia dan ada kejadian pencurian di rumah-rumah pengungsi Warasia.-----
- Bahwa pengungsi kelompok Silale banyak yang sudah menerima BBR berulang kali.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

6. **Saksi: Ahmad Lessy.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi yang menempati rumah Blok A-5 di Warasia setelah mendapat kartu kuning dari Dinas Sosial Provinsi Maluku.-----
- Bahwa saat datang ke Warasia, semua rumah sudah selesai dikerjakan.-----
- Bahwa rumah yang saksi tempati hanya dapurnya yang belum selesai.-----
- Bahwa saksi mendengar ada sengketa antara Masawoy dengan Hatala yang disengketakan di Pengadilan mulai 2005.-----
- Bahwa saksi mendengar pihak Masawoy menerima uang harga tanah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.-----

-

- Bahwa saksi tahu ada bencana longsor di Warasia dan ada kejadian pencurian di rumah-rumah pengungsi Warasia.-----
- Bahwa pengungsi kelompok Silale banyak yang sudah menerima BBR berulang kali.-----
- Bahwa rumah, jalan kompleks dan jembatan dibangun oleh CV Balvir.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

7. **Saksi: Ny. Siti.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah pengungsi yang menempati rumah Blok A-9 di Warasia setelah mendapat kartu kuning dari Dinas Sosial Provinsi Maluku.-----
- Bahwa saat datang ke Warasia, semua rumah sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa rumah yang saksi tempati hanya dapurnya yang belum selesai.-----
- Bahwa saksi mendengar ada sengketa antara Masawoy dengan Hatala yang disengketakan di Pengadilan mulai 2005.-----
- Bahwa saksi mendengar pihak Masawoy menerima uang harga tanah dari Terdakwa.-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada bencana longsor di Warasia dan ada kejadian pencurian di rumah-rumah pengungsi Warasia.-----
- Bahwa pengungsi kelompok Silale banyak yang sudah menerima BBR berulang kali.-----
- Bahwa rumah, jalan kompleks dan jembatan dibangun oleh CV Balvir.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

8. **Saksi: Jhony Wattimena.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi adalah Dosen Teknik Sipil pada Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan saat ini sedang mengikuti studi S-2 di UGM Yogyakarta.-----
- Bahwa saksi melakukan metode perhitungan langsung lokasi perumahan di Warasia sejak 7 Juni 2012 sampai dengan 12 Juni 2012.-----
- Bahwa di lapangan didapati 108 rumah selesai, 2 unit rangka, dan 19 unit rumah fondasi, sehingga ada total 129 rumah yang diteliti saksi.-----
- Bahwa sesuai keahlian teknis saksi, nilai bahan untuk pembangunan 129 unit rumah adalah Rp. 1.076.890.548,66 (Satu milyar Tujuh puluh Enam juta Delapan ratus Sembilan puluh ribu Lima ratus Empat puluh Delapan rupiah Enam puluh Enam sen), dan jumlah itu tidak termasuk Upah Kerja.
- Bahwa berdasarkan klasifikasi rumah, maka upah kerja untuk 129 unit rumah ditaksir sebesar Rp. 388.718.817,55 (Tiga ratus Delapan puluh Delapan juta Tujuh ratus Delapan belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan ratus Tujuh belas rupiah Lima puluh Lima sen).-----

- Bahwa dasar pemeriksaan saksi adalah SNI Tahun 2002.-----
- Bahwa saksi tidak melakukan generalisasi perhitungan harga bahan karena terdapat perbedaan pada setiap rumah.-----
- Bahwa ada bahan yang tidak masuk dalam kontrak yaitu Kayu 3 x 10 cm dan timbunan tanah.-----
- Bahwa saksi juga melihat ada fasilitas umum berupa Listrik, Air Bersih, Jalan Aspal, Sanitasi, Sumur Bor dan Rumah Ibadah (Mesjid).-----
- Bahwa saksi juga mendengar laporan masyarakat adanya fondasi rumah yang rusak karena batunya diambil.-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ahli, Ronald Frans Pattipawae dari Dinas PU sebagai seorang yang memiliki keahlian bidang arsitektur, dan terdapat perbedaan antara ilmu arsitektur dengan teknik sipil yaitu arsitektur adalah ilmu rancang bangun, sedang teknik sipil adalah memiliki kapasitas menentukan bahan muatan untuk suatu bangunan.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi A De Charge, Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Surat Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257/Setda tanggal 25 April 2005 kepada Kelompok Swadaya Masyarakat Pengungsi Silale (KSM-PS) perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale (diberi tanda T-1),-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Dokumentasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi di Dusun Warasia pada September 2005 (diberi tanda T-2),-----
3. Surat dari Setda Provinsi Maluku No. 648.2/2548 tanggal 11 Oktober 2005 kepada Camat Sirimau tentang akan dilaksanakannya pembangunan perumahan di Dusun Warasia (diberi tanda T-3),-----
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang No.050/12966 tanggal 9 Desember 2005 (diberi tanda T-4),-----
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 12 Desember 2005 (diberi tanda T-5),
6. Surat Keterangan dari Kasatserse Polres P.Ambon & PP Lease tanggal 21 Maret 2006 (diberi tanda T-6),-----
7. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 79/Pid.B/2006/PN.Ab. tanggal 13 Juni 2006 (diberi tanda T-7),-----
8. Surat CV Balvir No. 15/CV-B/IV/2007 tanggal 04 April 2007 perihal Sengketa Tanah (diberi tanda T-8),-----
9. Surat No.II/2007 tanggal 23 Mei 2007 dari Abd. Charis Kibas kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku (diberi tanda T-9),-----
10. Surat Dinas Kesejahteraan Sosial No. 050/1370.b tanggal 27 Juli 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Teguran I (diberi tanda T-10),-----
11. Surat No.III/2007 tanggal 11 Agustus 2007 dari Abd. Charis Kibas kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku (diberi tanda T-11),-----
12. Surat Nomor 465.2/8063 tanggal 4 Desember 2007 perihal Permintaan Pengamanan kepada Kapolres P.Ambon & PP Lease bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungsi dan pekerja perumahan (diberi tanda T-12),-----

13. Surat No. 465.2/8267 tanggal 7 Desember 2007 perihal Permintaan Data Pengungsi Perumahan Pasrah kepada Asisten II (diberi tanda T-13),-----

14. Surat No. 30/Posko/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 dari Asisten II perihal Penyampaian Data Pengungsi Kelompok Pasrah di Kate-Kate dan Warasia (diberi tanda T-14),-----

15. Surat No. 10/CV-B/II/2008 tanggal 03 Februari 2008 perihal Sengketa Tanah (diberi tanda T-15),-----

16. Daftar Pembangunan Perumahan Pasrah (Dusun Warasia) (diberi tanda T-16),

17. Dokumentasi Perumahan Pengungsi di Dusun Warasia yang mengalami kerusakan akibat bencana alam (diberi tanda T-17),-----

18. Dokumentasi Perumahan Pengungsi di Dusun Warasia yang mengalami kerusakan akibat pencurian (diberi tanda T-18),-----

19. Laporan No.IV/2009 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (diberi tanda T-19),

20. Berita Acara Rapat tertanggal 06 Mei 2010 (diberi tanda T-20),-----

21. Daftar Hasil Validasi Pengungsi Kelompok Silale (diberi tanda T-21),-----

22. Daftar Nama KK Pengungsi yang sudah menempati rumah (diberi tanda T-22),

23. Surat No. 30/Cv-B/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (diberi tanda T-23),-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Pernyataan Kerugian (diberi tanda T-24).-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary enforcement* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak pidana korupsi secara serampangan atau tebang pilih demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara casu quo aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Integrated Criminal Justice Sistim*, tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas "*praduga tidak bersalah* " (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara "*jujur* " dan "*adil* " (*to ensure a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;-----

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :-----

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.

2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.-----
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.-----

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa keadaan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat atau barang bukti, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi Ade Charge , sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yang memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta di persidangan, namun demi asas fair-trial, Majelis Hakim

akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara subsidiaritas dengan terlebih dahulu dakwaan Pertama yang apabila terbukti maka dakwaan Kedua dikesampingkan dan sebaliknya apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka dakwaan Kedua dipertimbangkan lebih lanjut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :-----

- a.- Setiap Orang, -----
- b.- Yang Secara Melawan Hukum,-----
- c.- Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;

- d.- Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagai : -----
- e.- Orang yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau yang turut serta melakukan (Medepleger) ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur paling esensiil dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah “Secara Melawan Hukum”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut: -----

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan dari sesuatu delik menurut undang - undang ;
dan .-----

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan - ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “ pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “ **tidak mengikat** “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas “ ;

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;-----

----- Menimbang, bahwa menilik pada surat dakwaan Penuntut Umum yang memfokuskan diri pada adanya proyek pengadaan BBR Tahun 2005 sebagaimana Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV Balvir, maka dasar untuk dapat menentukan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidaknya Terdakwa adalah berawal dari pertanyaan, apakah Terdakwa melanggar dokumen a quo yang berakibat dengan keluarnya Uang Negara yang tidak sebanding dengan prestasi kerja yang dilakukan oleh

Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa melihat pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2005 yang ditanda-tangani oleh Direktris CV Balvir, Ny. C.

Rinsampessy dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Ir. Christian Hehanussa, MT, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050/12966 tertanggal 9 Desember 2005 (*bukti surat dari Terdakwa*), maka terhitung sejak tanggal 12 Desember 2005 pekerjaan pengadaan BBR dengan 19 itemnya sebagaimana tertuang dalam surat tersebut telah selesai, sehingga kewajiban Terdakwa sebagai rekanan telah dilaksanakan sesuai isi perjanjian ;-----

-

----- Menimbang, bahwa secara normatif dengan adanya serah terima pekerjaan dan barang telah diterima dengan baik oleh pihak Dinas, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan melanggar dokumen yang ditanda-tanganinya ;-----

----- Menimbang, bahwa keberadaan bahan bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam berita acara tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Abdul Kharis Kibas dan Oktovianus Meturan bahwa bahan bangunan tersimpan dalam gudang, dan bahan bangunan tersebut sengaja disimpan tidak langsung dibagikan kepada para pengungsi ;-----

--

----- Menimbang, bahwa perjalanan sidang yang berlarut-larut telah memunculkan suatu fakta baru bahwa proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa bukan proyek pengadaan BBR an sich, oleh karena ternyata di luar isi kontrak yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dengan saksi Ir. Christian Hehanussa, MT, ternyata ada pekerjaan lain yang sebenarnya merupakan pekerjaan tambahan bagi Terdakwa yaitu pembangunan rumah bagi 139 pengungsi di Dusun Warasia sebagai hasil dari kebijakan Wakil Gubernur untuk mengurangi dampak psikologis pengungsi yang tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk bekerja –*membangun rumah* – apabila mereka memperoleh Bahan Bangunan Rumah serta adanya keinginan kuat dari para pengungsi itu sendiri yang meminta kepada Pemerintah Provinsi melalui Ketua Posko Harian, Ir. Abdul Rahman Soumena, agar disediakan rumah ;-----

----- Menimbang, bahwa menilik pada kenyataan tersebut, maka tidak pada tempatnya dan adalah keliru, apabila Terdakwa diposisikan sebagai orang yang harus dipersalahkan atas tidak terselesaikannya 139 unit rumah bagi para pengungsi, karena dengan pemahaman terhadap posisi seperti itu, maka fokus pemeriksaan –*sesuai surat dakwaan Penuntut Umum* – telah terjadi pergeseran dari pengadaan BBR kepada pembangunan rumah, halmana terlihat dari dihadapkannya saksi-saksi yang lebih mengedepankan keterangannya kepada ada tidaknya rumah dan penilaian harga rumah sebesar Rp. 9.000.000,- per rumah, dan bukan pada ada tidaknya bahan bangunan rumah –*kecuali untuk kloset jongkok* – yang selalu dipertanyakan Penuntut Umum kepada saksi-saksi pengungsi Warasia ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat pada kenyataan adanya kebijakan Wakil Gubernur yang menginstruksikan pembangunan rumah yang diimplementasikan Ir. Abdul Rahman Soumena dengan menawarkan opsi kepada para pengungsi berupa pembagian BBR atau pembangunan rumah yang kemudian dipilih oleh para pengungsi adalah pembangunan rumah, maka yang terjadi adalah Perjanjian Tripartit antara Pemerintah Provinsi Maluku in casu diwakili Ketua Posko Harian, Ir. Abdul Rahman Soumena dengan CV Balvir yang diwakili Terdakwa sebagai Direktris dan dengan para pengungsi Silale yang akan menempatnya di Dusun Warasia, meski perjanjian yang dibuat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang kuat karena tidak dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian, tetapi hanya lisan antara _____ para _____ pihak tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pijakan hukum antara para pihak dalam pembangunan rumah, maka akan sulit menentukan suatu sanksi yang bersifat publik kepada Terdakwa meski ada Uang Negara dipergunakan dalam pengerjaannya yaitu Upah Kerja sebesar Rp. 208.500.000,- yang diterima Terdakwa dari Dinas Pekerjaan Umum, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Kerja tersebut berada di luar konteks proyek pengadaan BBR dan juga tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata saksi A de Charge, Johny Wattimena sebagai seorang tehnik sipil telah juga melakukan perhitungan harga baik dari segi fisik bangunan (Rp. 1.076.890.548,66) maupun upah kerja (Rp. 388.718.817,55), maka ada kekurangan pembayaran Upah Kerja dari Dinas Pekerjaan Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bahan bangunan rumah dan upah kerja yang harus dikeluarkan ternyata Terdakwa juga harus mengeluarkan uang untuk biaya keamanan atau semacamnya baik bagi bangunan maupun pekerja sebagaimana tercatat dalam kuitansi yang terlampir dalam Lampiran Barang Bukti Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. Reg. BB : 07/RB.2/11/2011 atas nama tersangka Ny. Constansa M. Rinsampessy, diantaranya yaitu :-----

- Kuitansi tanggal 20 Oktober 2005, sebesar Rp. 500.000,- untuk Bpk. Idi
- Kuitansi tanggal 24 Oktper 2005, sebesar Rp. 300.000,- untuk Bpk. Idi
- Kuitansi tanggal 26 Oktober 2005, sebesar Rp. 150.000,- untuk Bpk. Idi
- Kuitansi tanggal 30 Oktober 2005, sebesar Rp. 3.000.000,-
(numenklatur, Pinjaman) diterima A. Masawoy.-----
- Kuitansi tanggal 30 Oktober 2005, sebesar Rp. 1.500.000,-
(numenklatur, Pinjaman) diterima Idi Masawoy.-----
- Kuitansi tanggal 18 November 2005, sebesar Rp. 1.000.000,-
untuk Saniri Negeri Batu Merah.-----

----- Menimbang, bahwa selain anasir biaya bahan bangunan, upah para pekerja dan biaya keamanan, Terdakwa juga telah mengeluarkan biaya pengurusan proyek sebagai sub-kontrak yang mengupayakan pencarian lahan kepada Salim Atamimi sebesar Rp. 130.000.000,- dan biaya pembebasan lahan kepada Ahmad Masawoy sebesar Rp. 88.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta *last but not least* (terakhir dan tidak kalah pentingnya) adalah biaya pembukaan lahan yang tadinya hutan belantara, penimbunan lahan, perataan jalan, pembuatan talut (saluran air) dan sanitasi, pemasangan instalasi listrik, pembuatan sumur bor, dan pembangunan sarana ibadah – yang ternyata besar pembiayaannya tidak dibuktikan oleh Terdakwa, namun Majelis berkeyakinan, beberapa item pekerjaan tersebut berada di luar biaya sebagaimana tercatat dalam Kontrak Pengadaan BBR dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Upah Kerja dari Dinas Pekerjaan Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu juga ada biaya tak terduga yang harus ditanggung Terdakwa yaitu terjadinya pencurian bahan bangunan yang menyebabkan Terdakwa menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- sebagaimana telah dilaporkan Terdakwa kepada Kepolisian (*vide bukti T-6*) dan pelakunya telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Ambon (*vide bukti T7*) - halmana juga di luar harga kontrak dan upah kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa keterikatan dalam perjanjian lisan hanya mengikat antara Ketua Posko Harian – CV. Balvir – Pengungsi, meski hanya merupakan keterikatan secara moral yang memiliki sanksi yang juga bersifat moral ;-----

----- Menimbang, bahwa telah ternyata sesuai bukti surat yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggung jawab Terdakwa sebagai kontraktor tidak berhenti dengan adanya kejadian bencana alam, perusakan massa dan pencurian, bahkan hingga tahun 2010 (*vide bukti T-23*), Terdakwa masih melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku yang berarti proyek yang dikerjakan Terdakwa –yang mengikat antara Terdakwa dengan para Pengungsi Silale dan Ketua Posko – telah melalui beberapa pergantian Kepala Dinas, sehingga Majelis memberikan apresiasi baik kepada Terdakwa yang tidak melepaskan tanggung jawab moral dan sosialnya berkaitan dengan banyaknya kejadian di sekitar lokasi pekerjaan yang dikerjakannya, dan seharusnya seperti inilah mental seorang kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaannya meski banyak kendala telah dilalui dalam masa perjalanan pekerjaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa adalah tugas yang berat bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangkitkan kembali rasa kebersamaan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercabik-cabik akibat konflik terutama bagi para pengungsi yang mengalami trauma mendalam akibat konflik horizontal tersebut, sehingga di sinilah peran penting Posko Pengungsi dalam mengintegrasikan setiap gerak lembaga, instansi dan satker yang ada di Maluku agar dapat memberi pelayanan yang merata dan tidak tumpang tindih antar lembaga, antar instansi dan antar satker satu sama lain ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari over-difting kewenangan antar satker in casu antara Dinas Kesejahteraan Sosial dengan Dinas Pekerjaan Umum, maka Dinas Kesejahteraan Sosial ditugaskan memberikan BBR bagi pengungsi, sedang Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan Upah Tukang/ Kerja bagi para pengungsi untuk ongkos mereka membangun rumah ;-----

----- Menimbang, bahwa upaya demikian dimaksudkan agar para pengungsi dapat kembali beraktivitas dan bergerak membangun sehingga roda perekonomian bergerak pula, namun kenyataan di lapangan tidak sebagaimana diharapkan, karena dana stimulasi (perangsang) berupa BBR banyak yang diselewengkan sendiri oleh para pengungsi dengan cara menjualnya, lalu mereka mendatangi Posko Pengungsi meminta BBR lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mengatasi situasi stagnan seperti itu maka Wakil Gubernur sebagai Ketua Posko mengambil kebijakan menginstruksikan kepada Ketua Posko Harian, saksi Abdul Rahman Soumena agar dana stimulasi dalam bentuk BBR diubah *-atau lebih tepatnya ditambah bebannya-* menjadi pembangunan rumah, halmana juga ternyata menjadi keinginan sebagian besar pengungsi yang termasuk dalam kategori Pengungsi Pasrah yang mana kemudian para pengungsi itu sendiri yang mencari lahan dan setelah memperolehnya, maka para pengungsi melalui koordinatornya meminta Posko untuk mencarikan rekanan yang sanggup membangun rumah bagi mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa Wakil Gubernur dalam kapasitasnya sebagai Ketua Posko Pengungsi merupakan Pejabat Publik yang memiliki kewenangan yang bersifat aktif yaitu kewenangan diskresioner (*discretionary decision, vrijsbestuur, ermesen*) untuk melaksanakan kebijakan (*beleid*) yang ditujukan untuk mengatasi dengan segera dan secepatnya suatu permasalahan dengan menetapkan suatu perbuatan atau kebijakan atau keputusan, dimana kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus secara mandiri yang merupakan tindakan-tindakan seketika (*instanst decision*) dengan melihat urgensi serta situasi atau kondisi yang dihadapi ;-----

----- Menimbang, bahwa urgensi kebijakan yang ditetapkan Wakil Gubernur adalah relevan dengan tingkat urgenitas dan situasi stagnan yang dihadapi Pemerintah akibat sikap apatis pengungsi dan masih tingginya intensitas kerawanan konflik yang mungkin timbul di dalam masyarakat, dan Terdakwa sebagai rekanan tidak memiliki kewenangan apapun dalam merubah kebijakan yang telah ditetapkan Wakil Gubernur karena Terdakwa tidak memiliki *discretionary-power* untuk bertindak lain kecuali patuh dan tunduk pada komando Ketua Posko Pengungsi yang memiliki otoritas tertinggi saat itu ;-----

----- Menimbang, bahwa merujuk pada adanya biaya-biaya tak terduga yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa lah yang justru dirugikan dalam pengerjaan proyek pembangunan rumah, halmana justru berbanding terbalik dengan kerugian Negara yang didalilkan Penuntut Umum terjadi, karena pada sisi Negara - *Negara sama sekali* - tidak mengeluarkan biaya untuk pembukaan lahan, penimbunan lahan, perataan jalan, pembuatan talut (saluran air) dan sanitasi, pemasangan instalasi listrik, pembuatan sumur bor, dan pembangunan sarana ibadah, sehingga manfaat yang diterima Negara dengan uang yang telah dicairkan **lebih dari setara** dengan mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan Terdakwa untuk beberapa pekerjaan di luar pembangunan rumah ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka terjadi perbandingan terbalik antara Kerugian yang diderita Terdakwa selaku kontraktor dengan Keuntungan Negara karena tidak mengeluarkan biaya untuk beberapa item pekerjaan di atas di luar pengadaan BBR dan Upah Kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa dari sisi pengungsi itu sendiri merupakan suatu keuntungan ketimbang mereka harus membangun sendiri rumah yang belum tentu akan selesai secara sempurna karena banyaknya rintangan yang harus dilalui seperti keterbatasan dana, bencana, dan ancaman kelompok massa, halmana juga merupakan pengharapan para pengungsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat No. 02/KSM.PS/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 kepada Walikota Ambon (*vide bukti T-1*) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dibangunnya perumahan oleh Terdakwa sesuai arahan Ketua Posko dan Wakil Gubernur, maka Terdakwa telah memberikan keuntungan bagi para pengungsi karena para pengungsi tidak usah lagi membuka lahan, menimbun tanah, meratakan tanah, membuat talut (saluran air) dan sanitasi, memasang instalasi listrik, membuat sumur bor, dan membangun sarana ibadah, -----

sehingga apa yang diperbuat oleh Terdakwa adalah melayani kepentingan para pengungsi yang secara mutatis mutandis Terdakwa telah melayani kepentingan umum ;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya 3 aspek yang terjadi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Negara tidak dirugikan, Terdakwa tidak mendapat untung, dan Kepentingan umum dilayani serta tidak adanya kewenangan Majelis menilai suatu kebijakan publik yang diarahkan oleh Wakil Gubernur sebagai salah satu pemegang otoritas tertinggi di Provinsi Maluku - terlebih dengan kondisi saat itu yang masih diliputi kegamangan atas isu-isu yang masih berkembang di masyarakat, halmana dapat dilihat dari larinya para pekerja yang berasal dari Passo yang umumnya umat Kristiani ketika massa Hatala datang ke lokasi, maka Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas terlambatnya atau tidak selesainya pembangunan rumah ;

----- Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berkesimpulan dengan tidak terdapatnya suatu unsur *sifat melawan hukum* dalam perbuatan Terdakwa, halmana bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966 dalam perkara atas nama Terdakwa Machroes Effendi, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :-----

1. Setiap
Orang,-----
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain
atau
Korporasi,-----
--
Suatu
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada
padanya karena Jabatan atau
Kedudukan,-----
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
sebagai-----
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan.-----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah
"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan", sehingga Majelis akan terlebih
dahulu mempertimbangkan unsur ini ; -----

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini,
namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No.
1340K/Pid/1992,

memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971,
dengan cara mengambil alih pengertian " *menyalahgunakan kewenangan*
" yang .-----

mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun
1986 sehingga unsur " *menyalahgunakan kewenangan* " mempunyai arti
yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha
Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan
hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang
tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang
memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu
hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan*
kewenangan lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu
menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dan fakta - fakta serta keadaan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas adalah sama dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, dan guna menghindari penguraian pertimbangan yang berulang - ulang, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tentang fakta dan perbuatan serta keadaan yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan Pertama tersebut menjadi fakta dan perbuatan atau suatu keadaan yang telah terbukti dalam dakwaan Kedua ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama diatas, dengan alasan - alasan hukum tersebut dalam pertimbangan dakwaan itu, dan dengan mengacu pada Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 bahwa "... menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum,...." ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama di atas, dan adapun unsur menyalah-gunakan kewenangan merupakan species dari perbuatan melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :-----

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan.-----
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan.-----
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan.-----
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan,
atau.....

6. Menyalahgunakan sarana karena
kedudukan.....

---- Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya sifat melawan hukum dalam dakwaan Pertama, sedangkan unsur menyalah-gunakan kewenangan – sebagai unsur pokok dari Pasal 3 UUPTPK – juga merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan pernyataan dilepaskannya Terdakwa dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua, maka kepada Terdakwa sesuai Pasal 1 butir 23 KUHAP diberikan rehabilitasi untuk kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka sepatutnya dikembalikan kepada dari siapa barang-barang tersebut disita in casu uang sebesar Rp. 190.000.000,- yang disita dari Terdakwa harus dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

---- Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **CONSTANSA RINSAMPESSY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;-----
2. Melepaskan Terdakwa **CONSTANSA RINSAMPESSY** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua (Onstlaag van alle Rechtsvervolging) ;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya ;-----

4. Menetapkan agar Barang Bukti
berupa :-----

1. Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinsos Propinsi Maluku dengan CV Balvir.-----
2. Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan dana pengungsi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005 oleh Badan Pengawasan Propinsi Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Maluku Nomor : 700.04.X/33-Bawas-BPKP/2007, tanggal 16 April 2007.-----
3. Buku Kas Tunai Pengungsi Dana SKPA tahun 2005.-----
4. Buku Kas Umum SKPA Bantuan Bencana Alam dan Kerusakan Tahun 2005.
5. 1 (Satu) jepit Rekening Koran Dana SKPA tahun 2005-2009, Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku.-----
6. SP2D tanggal 26 Desember 2005 No. 48637613/061/112 tahun 2005.
7. Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No. C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005.-----
8. Bukti Penerimaan Bank Maluku No.22539, tanggal 14 Mei 2009 dan bukti Penerimaan Bank Maluku No.22539, tanggal 4 Juni 2009.-----
9. Surat Permintaan Pembayaran anggaran bulan Desember 2005.-----
10. Bukti Kuitansi No. 157 (M.A) 4600.007.573.119 bulan Desember 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pernyataan SPP Langsung Desember
2005.-----

12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ny. Constansa
Risampessy, tanggal 12 Desember
2005.-----

13. SPM No. 01182 tanggal 19 Desember
2005.-----

SURAT :

1. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku dengan CV Balvir.-----
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi.-----
3. Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale.-----
4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku No.11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Propinsi Maluku T.A. 2005 di Lingkungan Dinas PU Propinsi Maluku.-----
5. SP2D tanggal 26 Desember 2005, No. 48637613/061/112 Tahun 2005.-----
6. Keputusan Gubernur Maluku No.168a tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Maluku T.A. 2005.-----
7. Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/10760, tanggal 24 Oktober 2005.-----
8. Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No. C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Asisten II Setda Propinsi Maluku Eks Ketua Posko Pengungsi Ir. R. Soumena, MT. No. 30/Posko/12/2007, tanggal 13 Desember 2007 perihal Penyampaian Data Pengungsi Kelompok Pasrah.-----
10. Surat Permintaan Pembayaran Anggaran bulan Desember 2005.-----
11. Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005.-----
12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005.-----
13. Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku No. 050/942/2005, tanggal 28 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka, Unit Akuntansi, Operator Komputer, Penerbit SPM dan Staf Sekretariat di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005.-----
14. Surat Gubernur Maluku No. 253/IX/2005, tanggal 19 September 2005 tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung.-----
15. Surat Menteri Sosial RI No. C/C-35/BCS/X-05/M.S, tanggal 3 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung.-----
16. SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.-----
17. Surat Gubernur Maluku No. 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR.-----
18. Keputusan Gubernur Maluku No.1233/ tahun 2004 perubahan pertama atas Lampiran Surat Gubernur Maluku No. 468 tahun 2003, tentang Pembentukan Posko Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku tahun 2003.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku T.A. 2005.-----

20. Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagi korban bencana sosial di Propinsi Maluku thn 2005, tanggal 18 Agustus 2005.

21. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan

22. Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor :

S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011.-----

Dikembalikan dari mana dokumen-dokumen tersebut disita,-----

- Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Jum'at** tanggal **03 Agustus 2012**, oleh kami **KUSNAWI MUKHLIS,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** dan Hakim Ad-Hoc, **EDY SEPJENGKARIA,SH.,CN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari **Senin**, tanggal **06 Agustus 2012**, dengan dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE,SH.** dengan dihadiri oleh **SUSI AKERINA,SH.** ,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, **NOIJA FILEO PISTOS,SH.,MH., JONATHAN KAINAMA,SH.,** dan **NOVITA JULLIE SOPLANIT,SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

AGAM SYARIEF BAHARUDIN. SH.MH.

KUSNAWI MUKHLIS.

S.H.

ttd

EDY SEPJENGKARIA, SH. CN.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JORDAN

SAHUSILAWANE, SH.

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon

ttd

D.M. TALAHATU, S.Sos. SH.

Untuk Turunan

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon

D.M. TALAHATU, S.Sos. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)